

**MAQĀSID SYARĪ'AH DALAM INTERFERENSI UŞŪL AL-FIQH DAN  
TEOLOGI ABAD VI HIJRIAH:**

**Studi Pemikiran Fakhruddīn ar-Rāzī dan Saifuddīn al-Āmidī**



**OLEH :**

**MUHAMMAD MINANUR RAHMAN**

**NIM : 22200011082**

**TESIS**

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Master of Arts (M.A)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

**YOGYAKARTA**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Minanur Rahman  
NIM : 22200011082  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

Menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **tesis** bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Desember 2024  
Saya yang menyatakan

Muhammad Minanur Rahman  
NIM: 22200011082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-15/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : MAQĀSID SYARĪ'AH DALAM INTERFERENSI UŞŪL AL-FIQH DAN TEOLOGI  
ABAD VI HIJRIAH:  
Studi Pemikiran Fakhruddīn ar-Rāzī dan Saifuddīn al-Āmidī

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MINANUR RAHMAN, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 22200011082  
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Desember 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Ita Rodiah, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 677cad41816a



Pengaji II

Mohammad Yunus, Lc., M.A., Ph.D  
SIGNED

Valid ID: 67678834a5abb



Pengaji III

Dr. Moh. Mufid  
SIGNED

Valid ID: 67628a3fd7a29



Yogyakarta, 12 Desember 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 677cb12c706d9

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Minanur Rahman  
NIM : 22200011082  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

Menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah **tesis**, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Desember 2024  
Saya yang menyatakan



Muhammad Minanur Rahman  
NIM 22200011082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:  
**MAQĀSID SYARĪ'AH DALAM INTERFERENSI UŞŪL FIKIH DAN TEOLOGI  
ABAD VI HIJRIAH: Studi Pemikiran Fakhr ad-Dīn ar-Rāzī dan Sayf ad-Dīn al-Āmidī**  
yang ditulis oleh:

Nama	:	Muhammad Minanur Rahman
NIM	:	22200011082
Fakultas	:	Pascasarjana
Jenjang	:	Magister (S2)
Program Studi	:	Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi	:	Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A.).

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 04 Desember 2024

Pembimbing

Mohammad Yunus, Lc., M.A., Ph.D

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji *maqāṣid as-syarī'ah* dalam interferensi *uṣūl al-fiqh* dan teologi dalam pemikiran ar-Rāzī dan al-Āmidī. Dalam tradisi studi keislaman yang ada, *maqāṣid* dalam diskursus *uṣūl al-fiqh* sering diposisikan sebagai teori yang berfokus pada hukum Islam saja, tanpa mengaitkan dengan disiplin ilmu lain. Penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa diskursus *maqāṣid* muncul sebagai respon terhadap perdebatan dan ketegangan teologis. Interferensi antara teologi dan *uṣūl al-fiqh* dalam pembahasan *maqāṣid* bersifat konstruktif dan negosiatif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam bagaimana pemikiran *maqāṣid* ar-Rāzī dan al-Āmidī? bagaimana interferensi teologi mempengaruhi struktur *uṣūl al-fiqh* mereka? serta mengapa menginterferensi dengan teologi?. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan sudut pandang integratif (*nazrah takāmuliah*) yang dikemukakan oleh Ṭāḥa 'Abdurrahman.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa struktur pemikiran *maqāṣid* dalam karya ar-Rāzī dan al-Āmidī, yaitu *al-Maḥṣūl* dan *al-Iḥkām*, dipengaruhi oleh kepakaran mereka dalam *uṣūl al-fiqh* dan teologi. Struktur ganda antara *uṣūl al-fiqh* dan teologi membentuk konsep *maqāṣid* yang mereka rumuskan, khususnya terkait diskursus *munāsabah* dan *ta'līl bil ḥikmah*. ar-Rāzī dengan prinsip teologisnya menolak penerapan *ḥikmah* dalam *ta'līl* karena kekhawatiran terhadap subjektivitas, sedangkan al-Āmidī menerima *ḥikmah* dalam batas yang bersifat *zāhir* dan *mundabīṭ* (terukur). Meski demikian, keduanya sepakat bahwa kemaslahatan dalam syariat merupakan suatu keniscayaan yang menunjukkan keterkaitan kuat antara hukum Islam dan kehendak Tuhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari pemikiran keduanya ditemukan konstruksi ontologis dari teologi, meliputi konsep kehendak Tuhan, kemaslahatan, sifat Allah *al-Hakīm*, *ta'līl* perbuatan Allah, serta konsep baik dan buruk (*taḥsīn wa taqbiḥ*). Konstruksi teologi ini, bertransisi ke dalam *uṣūl al-fiqh* melalui *maqāṣid*. Hal ini menjadikan *maqāṣid* memiliki makna *ḥikmah*, *maṣlahah*, dan *'adālah* (keadilan), yang dipahami sebagai manifestasi kehendak Tuhan (*al-irādah al-ilāhiyah*). Dengan landasan ini, terwujud kesempurnaan hukum (*iktimāl al-ahkām*). Penegasian aspek teologis dalam *maqāṣid* berpotensi menghilangkan otoritas *maqāṣid*, membuka ruang interpretasi hukum yang bias terhadap kepentingan material, dan menjadikan diskursus keilmuan tercerabut dari akar transendentalnya. Penelitian ini menemukan bahwa integrasi teologi ke dalam *maqāṣid* dilakukan atas dua alasan utama: kedekatan dialektis (*at-taqrib at-tadāwulī*) antara teologi dan *uṣūl al-fiqh* dalam *maqāṣid*, serta untuk menjelaskan hubungan relasional antara hukum dengan kehendak Tuhan.

**Kata Kunci:** *Maqāṣid as-Syarī'ah*, *Uṣūl al-fiqh*, Teologi, Interferensi, Prespektif Integratif.

## ABSTRACT

This study examines the *maqāṣid as-syarī‘ah* in the interference between *uṣūl al-fiqh* and theology in the thought of ar-Rāzī and al-Āmidī. Within the tradition of Islamic studies, *maqāṣid* in the discourse of *uṣūl al-fiqh* is often positioned as a theory focused solely on Islamic law, without linking it to other disciplines. This research seeks to demonstrate that the *maqāṣid* discourse emerged as a response to theological debates and tensions. The interplay between theology and *uṣūl al-fiqh* in discussing *maqāṣid* is constructive and negotiative. The primary objectives of this research are to explore how ar-Rāzī and al-Āmidī conceptualized *maqāṣid*, how theological interference influenced the structure of their *uṣūl al-fiqh*, and why this interference occurred. To achieve these objectives, this study adopts an integrative perspective (*naṣrah takāmuliah*) proposed by Tāha ‘Abdurrahman.

The research reveals that the *maqāṣid* framework in ar-Rāzī's *al-Maḥṣūl* and al-Āmidī's *al-Iḥkām* reflects their expertise in both *uṣūl al-fiqh* and theology. The dual structure of *uṣūl al-fiqh* and theology shaped their concepts of *maqāṣid*, particularly in the discussions on *munāsabah* and *ta‘līl bil hikmah*. Ar-Rāzī, adhering to his theological principles, rejected the application of *hikmah* in *ta‘līl* due to concerns about subjectivity, whereas al-Āmidī accepted *hikmah* within observable and measurable limits. Nevertheless, both agreed that the public interest (*maṣlahah*) is a necessity in Islamic law, illustrating a strong connection between Islamic law and divine will. This study highlights an ontological framework rooted in theology, encompassing the concepts of divine will, public interest, Allah's attribute as *al-Hakīm*, the reasoning behind Allah's actions (*ta‘līl*), and the concepts of good and evil (*taḥsīn wa taqbiḥ*). This theological construction transitions into *uṣūl al-fiqh* through *maqāṣid*, integrating values of wisdom (*hikmah*), public interest (*maṣlahah*), and justice (*‘adālah*) as manifestations of divine will (*al-irādah al-ilāhiyah*). This integration ensures the perfection of Islamic law (*iktimāl al-ahkām*). Neglecting theological aspects in *maqāṣid* risks undermining its authority, allowing biased legal interpretations, and detaching scholarly discourse from its transcendental roots. This research concludes that the integration of theology into *maqāṣid* serves two primary purposes: the dialectical closeness (*at-taqrib at-tadāwulī*) between theology and *uṣūl al-fiqh* in *maqāṣid*, and explaining the relational connection between law and divine will.

**Keywords:** *Maqāṣid as-Syarī‘ah*, *Uṣūl al-Fiqh*, Theology, Interference, Perspective

## الملخص

تتناول هذه الدراسة التداخل بين مقاصد الشريعة في علم أصول الفقه وعلم الكلام في فكر كل من الفخر الرازي وسيف الدين الأمدي. ومن المعروف في الدراسة العلمي الإسلامي أن مقاصد الشريعة في خطاب أصول الفقه غالباً ما توضع كمنهج نظري يرتكز على الأحكام الشرعية فقط، دون ربطها بتفاصيل علمية أخرى. تهدف هذه الدراسة إلى إظهار أن خطاب مقاصد الشريعة ظهر كرد فعل على الجدلات والتوترات الكلامية. إن التداخل بين علم الكلام وأصول الفقه في مقاصد الشريعة ذو طابع بناء وتفاوضي، مما ساهم في تشكيل جدلية قوية في تطور الفكر في كلا التخصصين. والهدف الأساسي من هذه الدراسة هو تعميق البحث حول: كيف يتأثر الرازي والأمدي فكرهما في مقاصد الشريعة؟ وكيف تتأثر التداخل الكلامي في بنية علم أصول الفقه لديهما؟ ولماذا تم هذا التداخل مع علم الكلام؟ لتحقيق هذه الأهداف، تعتمد الدراسة على منظور تكاملية (النظرة التكاملية) (كما طرحته عبد الرحمن، والذي ينص على ضرورة أن تتكامل العلوم الإسلامية) (تراث) لتشكيل فهم شامل ومتراوط. وعليه، تسعى هذه الدراسة إلى قراءة فكر مقاصد الشريعة وعلم الكلام من خلال منظور تكاملى.


تُظهر هذه الدراسة أن بناء مفهوم مقاصد الشريعة في أعمال الرازي والأمدي في المحسوب والإحكام، تأثر بتمكّنهما في علم أصول الفقه وعلم الكلام. إذ لعبت التركيب المزدوج للنص بين علم أصول الفقه وعلم الكلام دوراً محورياً في تشكيل تصورهما لمقاصد الشريعة، خاصة في القضايا المرتبطة بالمناسبة والتعليل بالحكمة. وقد عكست اختلافات آرائهما الميل الكلامية لكل منهما، حيث كان الرازي أكثر التزاماً بالمبادئ الكلامية ورفض تطبيق الحكمة في التعليل خوفاً من الانزلاق نحو الذاتية، بينما قبل الأمدي الحكمة ضمن شروط أن تكون ظاهرة ومنضبطة. ومع ذلك، اتفق الاثنان على أن المصلحة في الشريعة أمر ضروري يعكس الصلة القوية بين الأحكام الشرعية وإرادة الله. كشفت الدراسة أن فكر الرازي والأمدي يبدي على بناء أسطرولوجي (ontology) يصدر من علم الكلام، ويشمل: مفهوم إرادة الله، المصلحة، صفة الله الحكيم، تعليل أفعال الله، التحسين والتقييم. ومن هذه البنية الكلامية، حدث التناقض للمفهوم إلى علم أصول الفقه بمقاصد الشريعة، مما أدى إلى التشبع القيم الكلامية مع علم أصول الفقه. ونتيجة لذلك، أصبحت مقاصد الشريعة تعكس مفاهيم الحكمة والمصلحة والعدالة، والتي تُفهم كتمثيل لإرادة الله، مع التأكيد على السلطة الإلهية في الأحكام الشرعية. بناءً على ذلك، تتحقق مفهوم اكتمال الأحكام. أما إهمال البعد الكلامي في دراسة مقاصد الشريعة، فقد يؤدي إلى فقدان سلطة المقاصد، وفتح المجال لتسويرات متحيزة نحو المصالح المادية، مما يؤدي إلى انتقال الخطاب العلمي عن جذوره المتعالية (transcendent). وجدت هذه الدراسة أن تكامل علم الكلام في مقاصد الشريعة قد تم لسبعين رئيسين: التقرير التداولي بين علم الكلام وأصول الفقه في مقاصد الشريعة، والجامعة إلى توضيح العلاقة بين الأحكام وإرادة الله. وبذلك، يعطي علم الكلام أساساً جوهرياً لمقاصد الشريعة، بما يضمن أن تبقى الأحكام الشرعية ضمن الغايات الإلهية الحقيقة، مع تجنب أي انحراف في تفسير الأحكام. وتوكّد الدراسة على الدور المهم للفكر الكلامي للرازي والأمدي في تشكيل مفهوم مقاصد الشريعة بما يطابق مع مبادئ الوحي وسلطة الشريعة الأصلية.

**الكلمات المفتاحية:** مقاصد الشريعة، أصول الفقه، علم الكلام، التداخل، النظرة التكاملية.

## **MOTTO**

*“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik”*

Q.S. al-Ankabut (29):69



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## HALAMAN PERSEMPAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:.

Kepada Bapak, Ibu, dan adik-adikku.

Segenap guru-guruku.

Segenap dosen dan teman-teman Almameter yang sangat saya banggakan.

Program Studi Interdiscipilinary Islamic Studies Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*“Semoga berkah dan mberkahi”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan ilmu dan *hikmah* kepada hamba-hamba-Nya. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang sang pembawa risalah yang membimbing umat menuju kemaslahatan antara dunia dan akhirat.

Penulisan tesis dengan judul “*Maqāsid Syarī’ah Dalam Interferensi Uṣūl al-fiqh Dan Teologi Abad VI Hijriah: Studi Pemikiran Fakhru Ad-dīn Ar-Rāzi Dan Sayf Ad-dīn Al-Āmīdī*” ini, tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ungkapan termakasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian tesis tersebut.

1. Bapak Prof. Noorhaidi, MA. M.Phil, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Direktur beserta stafnya.
3. Bapak Najib Kailani, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Islamic Interdisciplinary Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dr. Subi Nur Isnaini, MA., selaku Sekretaris Program Studi Magister Islamic Interdisciplinary Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan selama menjalani studi.
4. Bapak Mohammad Yunus, Lc. MA. Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar meneliti, membimbing, dan banyak memberi dukungan, motivasi dan arahan sampai tahap penyelesaian tesis.

5. Bapak-Ibu dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Prof. Mustaqim, Prof. Muttaqin, Dr. Nina, Dr. Mufid dan lainnya yang telah banyak memberikan ilmu selama menempuh pendidikan, hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana.
6. Bapak-Ibu kolega tim pengelola Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Prof. Lessy, Dr. Ramadhanita, Dr. Ita Rodiah, Dr. Fauzi dan Mbak Khoniq yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama menempuh pendidikan di Pascasarjana.
7. Teruntuk Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai tesis ini. Tak banyak kata yang bisa saya sampaikan hanya kata terimakasih dan syukur yang tak henti saya ucapkan karena mempunyai orang tua yang sangat mencintai anak-anaknya.
8. Teruntuk Abah KH. Munir Syafaat dan Ibu Ny. Hj. Barakah Nawawi dan Asatidz lain yang selalu memberikan *mau'idoḥ hasanah* baik secara ucapan maupun tindakan dan juga tak henti-hentinya mendoakan kepada semua santri Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien.
9. Para Masyayikh Kajen, Sarang, Lirboyo, Pare yang telah memberikan banyak ilmu, manfaat dan keberkahan sehingga bisa sampai pada saat ini.
10. Kepada Adik-adikku Abid, Atin dan Wafi yang selalu membantu mendoakanku untuk selalu sukses dalam setiap hal yang saya inginkan.
11. Keluarga besar Bani Hasanuddin dan Bani Hasyim, terimakasih banyak karena selalu mendoakan cucumu.

12. Teman-teman Pascasarjana khususnya Bahrul (teman satu-satunya di kelas konsentrasi), Niam dan Jannah (teman beasiswa kerja), dan lainnya yang saling mensupport untuk berdiskusi, ngopi, berbagi ilmu dan banyak hal yang bermanfaat lainnya.
13. Teman-teman seperjuangan di Pondok tercinta PPKHM yang telah memberikan banyak cerita dan ilmu dalam hari-hari.
14. Teman-teman dan senior Keluarga Mathali'ul Falah Yogyakarta dan daerah-daerah yang lain.

Terimakasih kepada semuanya, tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Semoga tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 27 November 2024  
Penulis,



Muhammad Minanur Rahman  
22200011082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	ii
<b>PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	iv
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>ABSTRACT.....</b>	vii
<b>الملخص.....</b>	viii
<b>MOTTO .....</b>	ix
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	x
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	xi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xv
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xviii
<b>GLOSSARIUM .....</b>	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Rumusan Masalah.....	10
C.    Tujuan dan Siginifikansi .....	11
D.    Telaah Pustaka .....	12
E.    Kerangka Teoritik.....	18
F.    Metode Penelitian.....	25
G.    Sistematika Pembahasan.....	29
<b>BAB II STRUKTUR FORMAL <i>TURĀŚ</i> : KERANGKA PEMBENTUK <i>AL-MAḤṢŪL</i> DAN <i>AL-IHKĀM</i> .....</b>	31
A.    Fakhruddin ar-Rāzi: Teolog, <i>Mufassir</i> dan <i>Uṣhūliy</i> .....	33
B.    Saifuddin al-Āmidi.: <i>Fāqih</i> , <i>Uṣhūliy</i> dan Teolog.....	38
C.    Genealogi Kitab <i>al-Maḥṣūl</i> dan <i>al-Ihkām</i> dalam Keilmuan <i>Uṣūl al-fiqh</i> .....	47
D.    Kerangka Struktur Kitab <i>al-Maḥṣūl</i> dan <i>al-Ihkām</i> .....	64
E.    Kesimpulan.....	72
<b>BAB III STRUKTUR GANDA <i>TURĀŚ</i> : DISKURSUS <i>MAQĀṢID</i> AR-RĀZI DALAM KEILMUAN <i>UṢŪL AL-FIQH</i> DAN TEOLOGI.....</b>	74
A. <i>Munāsabah Illat</i> sebagai Basis Teologis Konstruksi <i>Maqāṣid</i> .....	76

<b>B. <i>Hikmah</i> dalam <i>Ta'lil</i> Hukum: Antara Ortodoksi Teologis dan Ikatan Epistemologis <i>Uṣūl al-fiqh</i>.....</b>	88
<b>C. Hirarki <i>Maqāṣid</i> dan Konflik Prioritas Antara Tuhan dan Manusia.....</b>	92
<b>D. <i>Maṣlahah</i> sebagai <i>Teleologi Maqāṣid Syarī'ah</i>.....</b>	102
<b>E. Kesimpulan.....</b>	110
<b>BAB IV STRUKTUR GANDA <i>TURĀŚ</i> : DISKURSUS <i>MAQĀṢID</i> AL-ĀMIDI.</b>	
<b>DALAM KEILMUAN <i>UṢŪL AL-FIQH</i> DAN TEOLOGI.....</b>	112
<b>A. <i>Munāsabah 'Illat</i>: Pondasi Teologis dalam Konstruksi <i>Teleologi Maqāṣid</i>. 113</b>	
<b>B. <i>Hikmah</i> dalam <i>Ta'lil</i> Hukum : Penolakan Teologis dan Negosiasi <i>Uṣūl al-fiqh</i> 125</b>	
<b>C. Hirarki Realisasi <i>Maqāṣid</i>: Dari Probabilitas Faktual dan Probabilitas Fiktif 129</b>	
<b>D. Konflik Prioritas Antar <i>Maqāṣid</i> dalam <i>Tarjīh al-Adillah</i>..... 135</b>	
<b>E. Kesimpulan..... 141</b>	
<b>BAB V TRANSISI KEILMUAN: DIALEKTIKA TEOLOGI DAN <i>UṢŪL AL-FIQH</i> DALAM <i>MAQĀṢID</i> AR-RĀZI DAN AL-ĀMIDI..... 143</b>	
<b>A. Transisi Teologi dalam Pemikiran <i>Maqāṣid</i> ar-Rāzi dan al-Āmidi ..... 144</b>	
1) Kehendak Mutlak Tuhan dan Kemaṣlahatan Manusia: Konstruksi Ontologis Struktur Ganda I .....	147
2) Sifat Allah <i>al-Hakīm</i> : Konstruksi Ontologis Struktur Ganda II .....	154
3) <i>Ta'lil</i> perbuatan Allah: Konstruksi Ontologis Struktur Ganda III .....	161
4) <i>Taḥsīn</i> dan <i>Taqbīh</i> : Konstruksi Ontologis Struktur Ganda IV .....	168
<b>B. Kesimpulan..... 175</b>	
<b>BAB VI KONSTRUKSI PELEBURAN KEILMUAN: <i>MAQĀṢID</i> DALAM KESATUAN PEMIKIRAN TEOLOGI DAN <i>UṢŪL AL-FIQH</i> AR-RĀZI DAN AL-ĀMIDI..... 176</b>	
<b>A. <i>Maqāṣid</i> dalam Kesatuan Keilmuan Teologi dan <i>Uṣūl al-fiqh</i> ar-Rāzi dan al-Āmidi..... 177</b>	
1) Kedekatan Dialektika Teologi dan <i>Uṣūl al-fiqh</i> . .... 178	
2) Penjelas Relasional dengan Tuhan..... 181	
<b>B. Makna <i>Maqāṣid</i> dalam Kesatuan Keilmuan Teologi dan <i>Uṣūl al-fiqh</i> ..... 183</b>	
1) Makna <i>Hikmah</i> ..... 184	
2) Makna <i>Maṣlahah</i> ..... 189	
3) Makna Keadilan..... 190	
<b>C. Dampak Proyeksi Konstruksi Kesatuan <i>Maqāṣid</i> dan Teologi..... 191</b>	
<b>D. Negasi Teologi dalam <i>Maqāṣid</i> ..... 196</b>	
1) Kehilangan Otoritasnya ..... 197	

2) Terjebak dalam Kepentingan Nafsu dan Materi .....	199
3) Ilmu Cabang yang Tercerabut dari Akarnya .....	202
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>208</b>
A. Kesimpulan.....	208
B. Saran dan Rekomendasi.....	212
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>214</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>228</b>



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Bagan Penerapan Pandangan Integratif Tāha ‘Abdurrahman, 22.
- Gambar 2 : Kesatuan Makna *Maqāṣid*, 175.
- Gambar 3 : Dampak Proyeksi Kesatuan *Maqāṣid* dan Teologi, 177.



## GLOSSARIUM

*‘Aqliy*

: Suatu rumusan argumentasi rasional.

*‘Illat*

: Alasan hukum yang mendasari penetapan hukum. ‘*illat*’ adalah salah satu rukun *qiyyas* yang menghubungkan *asl* dan *furu*’.

**Ahlussunnah wal Jama’ah:** Kelompok mayoritas umat Islam yang mengikuti sunnah (ajaran dan praktik) Nabi Muhammad dan pandangan mayoritas ulama dalam hal akidah, fikih dan akhlak. Kelompok ini juga sering diidentifikasi dengan pandangan teologis yang disusun oleh Imam Abu Hasan al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi dalam teologi, serta mengikuti empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali).

*Akad kitābah*

: Sebuah akad antara budak dan *sayyid* atau tuannya untuk memerdekaakn dirinya sendiri dengan cara mencicil. Sehingga secara otomatis budak tersebut akan merdeka apabila seluruh cicilannya sudah lunas.

*Akhlik*

: Sebuah ilmu yang menjelaskan tentang perilaku atau moralitas yang baik menurut agama Islam.

*Al-Āliyāt al-istihlākiah* : Mekanisme untuk membongkar ulang pemikiran untuk kemudian dibangun ulang.

*Al-‘asl qiyās*

: Sesuatu yang menjadi persamaan pada *furu*’ karena hukumnya sudah ditetapkan berdasarkan *naṣ*.

*Al-furu’ qiyās*

: Sesuatu yang akan disamakan hukumnya dengan ‘*asl qiyās*’ karena hukumnya belum ditetapkan.

*Al-Hadm bi al-binā*

: Sebuah pembacaan yang mengarahkan membangun ulang (rekonstruktif).

*Al-Hadm bi al-hadm*

: Pendekatan dekonstruktif.

*Al-hudūd fi uṣūl al-fiqh*: Penjelasan tentang definisi dalam *uṣūl al-fiqh*.

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| <i>Al-kasb</i>                 | : Konsep tentang perbuatan manusia dalam teologi.   |
| <i>Al-madhmūn</i>              | : Kandungan isi.  |
| <i>Al-mādiy</i>                | : Aspek materiil dalam satu susunan karya mulai dari pengorganisasian isi, sistematika pembahasan, dan lain-lain.   |
| <i>Al-manqūl</i>               | : Ilmu terapan.   |
| <i>Al-mudhoyyaqah</i>          | : Sifat kesempitan dari hak manusia.  |
| <i>Al-musāhalah</i>            | : Sifat kemudahan dari hak Allah.   |
| <i>Al-musāmahah</i>            | : Sifat toleran dari hak Allah  |
| <i>As-shūriy</i>               | : Aspek formal dalam satu susunan karya mulai dari penulis, genealogi.  |
| <i>As-syuhh</i>                | : Sifat langka dari hak manusia   |
| <i>Al-uṣūl ad-dīniyyah</i>     | : Permasalahan pokok dalam agama Islam.   |
| <i>As-sibrū</i>                | : Penulusuran mujtahid untuk mencari sifat yang ada dari sekian banyak sifat yang ada dalam <i>al-aṣl</i> . Dengan metode menafikan sifat yang dipandang tidak pantas dijadikan ‘illat dengan berlandaskan dalil. |
| <i>Asy’āriyah</i>              | : Ulama’ teologi yang mengikuti ajaran Imam Asy’ariy.   |
| <i>At-Tadākhul ad-Dākhiliy</i> | : a.k.a. Interferensi-Internal. Keterpengaruhannya keilmuan lain masih dalam keilmuan Islam.  |
| <i>At-Taḥsīn wa at-Taqbīh</i>  | : Penilaian baik dan buruk terhadap tindakan manusia.   |
| <i>At-Taqrīb at-Tadāwuliy</i>  | : a.k.a kedekatan dialektik.  |
| <i>At-ṭard</i>                 | : Penyertaan hukum dengan sifat tanpa adanya titik keserasian yang berarti. Memang dalam penyebutan hukum   |

itu disebutkan pula sifatnya, namun antara hukum dengan sifat itu tidak ada kaitannya sama sekali.

*Zonniy* :a.k.a Hipotesa. Pengetahuan yang masih bersifat kemungkinan

*Darūriyyat* : Unsur-unsur primer yang harus dipenuhi menurut *maqāṣid as-syarī'ah*.

*Fāqih* : Seorang ahli dalam bidang ilmu hukum Islam (*fiqh*)

*Fuqahā'* : Aliran dalam *uṣūl al-fiqh* yang struktur pembahasannya cenderung banyak dipengaruhi oleh masalah-masalah furu', maka kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh* tersebut diubah dan disesuaikan dengan hukum furū' tersebut.

*Furū'* : Cabang. Sering kali digunakan untuk merujuk pada permasalahan kasus dalam fikih.

*Hājiat* : Tingkatan dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* yang selevel dengan sekunder.

*Heuristik* : Suatu langkah dalam metode sejarah untuk mencari sumber-sumber, mendapatkan data, atau materi sejarah atau evidensi sejarah.

*Hikmah* : Alasan dibalik adanya hukum.

*Hudūd-Qiṣāṣ* : Jenis hukuman pidana yang diatur dalam hukum

*Hujjah Syar'iah* : Argumentasi yang dinilai otoritatif dalam hukum Islam

*Ijma'* : Konsensus. Kesepakatan yang dilakukan antarulama hukum Islam terhadap satu permasalahan hukum Islam.

*Iktimāliy* : Komprehensif.

*Istibra'* : Akad untuk meleburkan piutang.

*Istihsan* : Preferensi penilaian baik dalam hukum Islam.

<i>Istinbat</i>	: Proses penggalian hukum Islam.
<i>Istiqrā'</i>	: Metode induksi terhadap dalil-dalil syari'at.
<i>Kufu'</i>	: Standar yang ditetapkan oleh ulama' dalam pernikahan.
<i>Kulliyāt al-khamsah</i>	: Lima prinsip universal dalam <i>maqāṣid syarī'ah</i> (tujuan hukum Islam) yang terdiri dari : perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
<i>Madorrot/mafsadat</i>	: Kerusakan atau bahaya yang harus dihindari dalam penetapan hukum Islam. Kebalikan dari <i>maṣlahah</i> .
<i>Mahar mitsl</i>	: Mahar yang setara dengan jumlah yang biasa diberikan kepada perempuan yang memiliki status sosial yang setara dengan calon istri tersebut.
<i>Manfa'at</i>	: Kegunaan atau manfaat yang dihasilkan dari suatu tindakan atau kebijakan.
<i>Manṭiq</i>	: a.k.a Ilmu logika. Ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip pemikiran rasional yang digunakan dalam penalaran dan argumen.
<i>Maqāṣid syarī'ah</i>	: Tujuan-tujuan utama dari hukum syarī'ah yang ditetapkan untuk menjaga kepentingan manusia dalam lima aspek dasar ( <i>kulliyat al-khamsah</i> ).
<i>Masālik al-'illat</i>	: Metode atau jalan yang digunakan untuk menentukan 'illat (alasan hukum) dalam suatu hukum atau hal-hal yang memberi petunjuk kepada kita adanya 'illat suatu hukum.
<i>Maṣlahah p. Masālih</i>	: Kemaṣlahatan atau kemanfaatan yang menjadi salah satu tujuan utama syarī'ah dicapai melalui penepatan hukum.
<i>Mu'tabarah</i>	: Sesuatu yang dianggap dan diperhitungkan, baik dari segi <i>naṣ</i> atau akal.

- Mu'tazilah* : Salah satu aliran teologi dalam Islam yang mengedapankan akal dan logika dalam memahami agama.
- Muallif al-mausū'in/polimath*: Seorang sarjana yang menguasai banyak bidang ilmu dan menulis tentang berbagai disiplin ilmu secara ensklopedik
- Mud̄oribah* : Hal yang tidak tetap atau tidak konsisten.
- Mujtahid* : Seorang ahli hukum Islam yang mampu melakukan ijtihad secara independen.
- Mukhtasarat* : Kitab atau tulisan yang meringkas pembahasan panjang dalam bidang ilmu.
- Munāsabah* : Kesesuaian.
- *Haqiqi* : Kesesuaian yang nyata antara 'illat dan hukum dengan sifat, dimana kesesuaianya jelas dan logis.
- *Illat* : Syarat suatu 'illat yang mengharuskan adanya kesesuaian dan kelayatakan antara hukum dengan sifat yang akan menjadi 'illat.
- *Iqnā'i* : Kesesuaian yang meyakinkan antara 'illat dan sifat hukum, meskipun belum tentu didasarkan pada *nas* yang kuat atau dalil *qat'i*.
- *Khoyāliy* : Kesesuaian yang bersifat imajiner atau hanya bersifat spekulatif, dimana hubungan antara 'illat dan sifat hukum lebih bersifat asumtif.
- *Mulā'im* : Kesesuaian yang layak atau pantas.
- Mundobit* : Sesuatu sifat yang terukur dan dapat diakurasi,
- Murtad* : Seorang yang keluar dari agama Islam setelah sebelumnya memeluknya.

<i>Musāfir</i>	: Orang yang melakukan perjalanan jauh.
<i>Mutakallimīn</i>	: Salah satu aliran dalam <i>uṣūl al-fiqh</i> . Nama Mutakallimīn ini banyak yang menilai karena banyaknya keterpengaruhannya dengan kepakaran ulama <i>uṣūl</i> yang sekaligus pakar dalam ilmu kalam. Aliran ini, membangun <i>uṣūl</i> fikih mereka secara teoritis dan tidak terpengaruh oleh masalah-masalah <i>furu'</i> .
<i>Muttarid</i>	: Sesuatu yang konsisten atau stabil.
<i>Muzadwij li an-nas</i>	: a.k.a. Struktur ganda. Merujuk pada kemungkinan adanya lebih dari satu struktur dari sebuah teks.
<i>Naqliy</i>	: Argumen atau dalil berdasarkan pada teks wahyu (al-Qur'an dan hadits).
<i>Nas</i>	: Teks suci dari al-Qur'an dan hadits yang menjadi sumber hukum utama dalam Islam.
<i>Nazrah Takāmuliah</i>	: a.k.a. Prespektif integratif. Merujuk pada suatu pandangan holistik-komprehensif dalam menganalisis suatu persoalan dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh.
<i>Qazaf</i>	: Tuduhan atas perbuatan zina tanpa bukti yang sah yang diatur dalam hukum Islam sebagai pelanggaran serius.
<i>Qat'i</i>	: Suatu yang pasti dan tidak diragukan, baik dalam dalil maupun hukum.
<i>Qiṣāṣ</i>	: Jenis hukuman pidana yang ada dalam hukum Islam, yang secara eksplisit disebutkan dan ditentukan dalam teks keagamaan.
<i>Qiyās</i>	: Proses analogi hukum dari yang telah ditetapkan secara tersurat dalam teks-teks keagamaan Islam (' <i>āṣl</i> ) kepada

kasus baru yang belum disebutkan secara eksplisit dalam teks keagamaan tersebut (*furuū'*) karena adanya ‘*illat* yang sama.

<i>Naskh</i>	: Penghapusan atau pembatalan suatu hukum yang sebelumnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyu, dan digantikan dengan hukum yang baru.
<i>Salāh wa Aṣlah</i>	: Sebuah doktrin dari aliran Mu'tazilah yang berisi tentang konsekuensi Tuhan untuk melakukan baik dan terbaik.
<i>Syarh</i>	: Pemberian komentar dalam suatu karya klasik.
<i>Ta'abbudiy</i>	: Nilai dari kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya.
<i>Ta'āruḍ</i>	: Pertentangan antar dalil.
<i>Ta'līl Af'āl</i>	: Penalaran atau rasionalisasi terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Allah dalam konteks teologi.
<i>Ta'līl Aḥkām</i>	: Penalaran atau penjelasan rasional penetapan hukum-hukum syarī'ah untuk menemukan ‘ <i>illat</i> hukum.
<i>Tadākhul al-ma'ārif</i>	: Interaksi antar berbagai disiplin ilmu dalam proses pengkajian permasalahan.
<i>Tafaḍuliy</i>	: a.k.a. Preferensial Pandangan yang memihak salah satu pihak tanpa memperhatikan pihak lain.
<i>Taḥsīniah</i>	: Hal-hal yang berfungsi menyempurnakan sesuatu, sering digunakan untuk merujuk pada tingkatan <i>maqāṣid</i> pada level tersier.
<i>Tajzī'iyy</i>	: Parsial, merujuk pada pendekatan yang memecah-mecah atau memprioritas elemen-elemen tertentu dalam membaca <i>Turāṣ</i> .

<i>Ta'wil</i>	: Interpretasi atau penafsiran yang lebih dalam atau metaforis dari suatu teks al-Qur'an atau hadits, terutama dalam kasus di mana teks tersebut dapat memiliki lebih dari satu makna.
<i>Talkhis</i>	: Proses meringkas suatu karya ulama' sebelumnya
<i>Tanaqqul</i>	: Transisi. Proses perpindahan suatu keilmuan dari luar masuk kedalam satu keilmuan.
<i>Taqrīb al- 'ulūm</i>	: Kedekatan keilmuan-keilmuan Islam.
<i>Taqwīm</i>	: Penilaian.
<i>Tarjīh al-Adillah</i>	: Proses pemilihan untuk mengunggulkan salah satu dari dua argumentasi
<i>Tasawwuf</i>	: Ilmu yang membahas tentang aspek spiritual dalam Islam, yang menekankan pada penyucian hati, kedekatan dengan Allah, dan pengembangan jiwa.
<i>Tasyabbu'</i>	: Proses peleburan produk keilmuan.
<i>Tawajjuh al-āliy</i>	: Orientasi yang mengarahkan pada struktural teks mulai dari materiil dan formal.
<i>Tawajjuh as-syūmūliy</i>	: Orientasi yang komprehensif atau holistik, yang mencakup berbagai aspek kehidupan dalam pendekatan atau pemikiran, memastikan bahwa semua dimensi diperhitungkan.
Teleologi	: Pendekatan yang berfokus pada tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan dari suatu tindakan atau hukum.
Teologi	: a.k.a Ilmu Kalam. Ilmu yang membahas tentang ketuhanan dalam Islam

<i>Turās</i>	: Warisan dari masa lalu dalam bentuk pemikiran, tradisi, budaya dan lain-lain.
<i>Uṣhūliy</i>	: Seorang yang ahli dalam ilmu <i>uṣūl al-fiqh</i>
<i>Uṣūl al-fiqh</i>	: Ilmu yang membahas tentang metodologi dalam menetapkan hukum Islam, tata cara penggunaan metodenya dan kualifikasi orang yang menggunakan metode tersebut.
Ulama	: Para ahli dalam bidang ilmu agama.
Verifikasi	: Sebuah kegiatan pengujian secara kritis terhadap sumber sejarah yang ditemukan, untuk memperoleh otensitas dan kredibilitas
<i>Wahdah ta'nisiah</i>	: Pandangan yang mengarahkan pada kesatuan entitas manusia.
<i>Wahdah taysiah</i>	: Pandangan yang mengarahkan pada kesatuan entitas politik.
<i>Wāli</i>	: Seorang yang memiliki otoritas atau tanggung jawab untuk bertindak atas nama orang lain, seperti wali nikah dalam pernikahan.

Definisi di atas diambil dari:

1. 'Abdurrahman, Tāha. *Tajdid Al-Manhaj Fi Taqwīm al-Turtats*. II. Dar al-Baidho': al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1990.
2. al-Gazāli, Abu Hamid. *Al-Iqtishad Fi al-I'tiqad*. Mesir: Mushstafa al-Babiy al-Halabiy, n.d.
3. H., Syamsuddin. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Projek Pendidikan tenaga kependidikan DIKTI Kemendikbud, 2007.
4. Penulis, Kumpulan. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiah al-Kuwaitiah*. Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa as-Syu'un al-Islamiah al-Kuwait, 2006.

5. Syarifuddin, Amir. *Uṣūl Fiqh*. 3rd ed. Vol. I. II vols. Jakarta: Kencana, 2008.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Interferensi (*at-tadākhul*)<sup>1</sup> teologi dalam konsep *maqāṣid* yang ada dalam ilmu *uṣūl al-fiqh* belum dilakukan analisis secara kritis oleh para peneliti kontemporer. Dalam tradisi studi keislaman yang ada, *maqāṣid* yang ada dalam diskursus keilmuan *uṣūl al-fiqh* hanya dilihat dari sudut pandang hukum islam saja, tanpa menjelaskan interferensi yang ada dari ilmu-ilmu lain.<sup>2</sup> Padahal sebenarnya, diskursus-diskursus yang ada dalam keilmuan *uṣūl al-fiqh* juga merupakan respon terhadap ketegangan teologis.<sup>3</sup> Dalam kitab-kitab *uṣūl al-fiqh* pada abad awal kemunculan *maqāṣid*, para ulama *uṣūl al-fiqh* juga sekaligus ahli dalam teologi, bahkan mereka disebut sebagai ulama-ulama Mutakallimīn.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Interferensi merupakan suatu fenomena masuknya unsur-unsur luar atau unsur lain kedalam suatu yang sudah ada. Interferensi sering digunakan dalam diskursus keilmuan lingusitik yakni fenomena proses transfer elemen bahasa yang lama (bahasa sumber) ke dalam bahasa yang baru (bahasa kedua/resipen) sehingga membentuk pola struktur kebahasaan yang baru. Tej K. Bhatia, *The Handbook of Bilingualism and Multilingualism*, 2nd ed. (West Sussex: Blackwell, 2013)..145-167. Penulis memilih terminologi ini sebagai hasil terjemahan dari istilah kunci pembacaan *Turās* Tāha ‘Abdurrahman, yang disebut sebagai *at-Tadākhul*. Penjelasan lebih jelasnya akan dijelaskan selanjutnya. Tāha ‘Abdurrahman, *Tajdīd Al-Manhaj Fi Taqwīm al-Turās*, II. (Dar al-Baidho': al-Markaz al-Tsaqafi al-‘Arabi, 1990). . 89.

<sup>2</sup> Lihat misalnya dalam Wahbah Zuhailiy, *Al-Wajiz Fi Uṣūlil Fiqh* (Damaskus: Jami’ah Damaskus, n.d.), .117.; Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh* (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiy, 2002), 128.; Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Uṣūl al-fiqh* (Kairo: Mu’assasah Qurtubah, 1976), .124.; Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Jurisprudence: Uṣūl al-fiqh* (Selangor: The Other Press, 2003)..94.

<sup>3</sup> Hijrian Angga Prihantoro, “Ulama Dan Politik Pengetahuan Dalam *Uṣūl al-fiqh*: Relasi Kuasa, Paham Teologis Dan Geopolitik” (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, 2023)..1. George Makdisi, “The Juridical Theology of Shafi’i: Origins and Significance of *Uṣūl al-fiqh*,” *Studia Islamica* (1984): . 5–47.

<sup>4</sup> Mutakallimīn merupakan salah satu aliran penting dalam *uṣūl al-fiqh*. Penamaan Mutakallimīn ini didasarkan pada pandangan bahwa banyak tokoh dalam aliran ini juga merupakan

Setelah era Imam asy-Syafi'i, yang dikenal sebagai peletak pertama ilmu *uṣūl al-fiqh* melalui karya monumentalnya *ar-Risālah*, disiplin ini mengalami perkembangan yang dinamis. Dinamika ini terutama terlihat dengan hadirnya dua tokoh teolog terkemuka dari kalangan Mu'tazilah, yaitu al-Qaḍī 'Abdul Jabbār (415 H) melalui karya *al-Imād*-nya, serta Abu al-Husayn al-Baṣrī (439 H) melalui karya *al-Mu'tamad*-nya. Keduanya berupaya memadukan konsep-konsep *uṣūl al-fiqh* dengan pendekatan logis yang berlandaskan pemikiran teologi Mu'tazilah. Akibatnya, sejumlah istilah dan kajian yang pada awalnya menjadi ranah kajian teologi mulai masuk ke dalam disiplin ilmu *uṣūl al-fiqh*.<sup>5</sup>

Hal ini mendorong para ulama dari mazhab Asy'ariyah untuk memberikan tanggapan kritis. Salah satu tokoh yang muncul adalah Abu al-Ma'āli al-Juwaini, yang dikenal sebagai Imam Ḥaramain (478 H), melalui karyanya *al-Burhān fī Uṣūl al-fiqh*, serta Abu Ḥāmid al-Gazālī (505 H) dengan karyanya *al-Muṣṭasfa*. Kedua ulama ini memainkan peran besar dalam perkembangan pemikiran *uṣūl al-fiqh*. Ibnu Khaldūn, seorang ahli sejarah sekaligus sosiologi mencatat bahwa keempat tokoh tersebut merupakan penulis

ahli dalam ilmu kalām (teologi). Aliran ini memiliki karakteristik yang khas, yaitu membangun kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh* secara teoretis tanpa terikat pada persoalan-persoalan *fīrū'* (cabang hukum). Fokus utama aliran ini adalah menetapkan prinsip-prinsip *uṣūl al-fiqh* dengan menggunakan argumentasi yang kokoh, baik yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah maupun melalui rasionalisasi akal. Pendekatan ini dilakukan tanpa terpengaruh oleh perbedaan pandangan *fīrū'* yang ada dalam mazhab-mazhab fiqh. Oleh karena itu, hasil pendekatan Mutakallimīn terkadang sejalan dengan pendapat suatu mazhab, tetapi dalam beberapa kasus bisa saja bertentangan. Muhammad az-Zuhailiy, *Marja' al-Ulum al-Islamiyyah: Ta'rifuha, Tarikhuhu, Aimmatuha, Ulamaaha, Mashadiruha, Kutubuha* (Damaskus: Dar al-Ma'rifah, n.d.).574.

<sup>5</sup> Masuknya kajian ini setidaknya dapat dilacak melalui pembahasan seperti *al-Ḥakīm, at-tahsin wa at-taqbīh, al-kalam fī al-hukm, al-kalam fī al-'illat* dan lain sebagainya. Lihat: Abu al-Husain al-Baṣrī, *Al-Mu'tamad*, III. (Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiah, 2005).2:237.

kitab-kitab yang menjadi dasar penting dalam keilmuan *uṣūl al-fiqh*.<sup>6</sup>

Terlibatnya aliran Mutakallimīn dalam penulisan kitab *uṣūl al-fiqh* baik dari kalangan Mu'tazilah maupun Asy'āriah, mengakibatkan pemikiran hukum yang berkembang kemudian terpengaruh oleh paham-paham teologis yang ada. Hal ini dimungkinkan karena *uṣūl al-fiqh* itu sendiri terbangun dari tiga ilmu pokok, yaitu teologi, ilmu kebahasaan dan fikih.<sup>7</sup>

Interferensi dalam sebuah keilmuan merupakan pendekatan analitis untuk memahami produk keilmuan *turāṣ* (tradisi/heritage)<sup>8</sup> yang terjadi peleburan pengetahuan (*tadākhul al-ma'ārif at-turāṣiyah*) dengan keilmuan lain yang berdekatan. Pendekatan ini, melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek hingga tercapai konsepsi yang komprehensif dan tepat.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendudukkan *maqāṣid* yang ada dalam *uṣūl al-fiqh* bukan hanya sebagai teks semata, melainkan sebagai *turāṣ* yang inheren dengan interferensi keilmuan lain yang turut membentuk kerangka berpikir seorang ulama.<sup>10</sup> Pilihan ini diambil untuk membuktikan bahwa *maqāṣid*

<sup>6</sup> 'Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Mukaddimah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986).374.

<sup>7</sup> Abū al-Ma'āli Al-Juwaini, *Al-Burhan Fi 'Ilmi al-Uṣūl* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997).I:7.

<sup>8</sup> Istilah *turāṣ* dengan pengertian tradisi tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, kecuali dalam makna peninggalan dari orang yang telah meninggal. Oleh karena itu, *turāṣ* (tradisi) merujuk pada segala sesuatu yang lahir dari masa lalu, baik dari masa lalu kita sendiri maupun orang lain, terlepas dari seberapa jauh atau dekat rentang waktu tersebut. Masa lalu ini memiliki konteks ruang dan waktu tertentu yang membedakannya dari masa kini. Tradisi, dalam hal ini, adalah produk dari periode tertentu yang terbentuk di masa lalu dan dipisahkan dari masa kini oleh jarak waktu tertentu. Tradisi dapat berwujud teks hasil pemikiran intelektual maupun realitas yang diwujudkan dalam bentuk praktik keseharian. Lihat Aksin Wijaya, *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan; Kritik Atas Nalar Tafsir Gender* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004)..76. Dalam tulisan ini, penulis membatasi istilah *turāṣ* pada karya-karya ilmuwan Muslim klasik yang sampai pada kita; karya berupa teks yang berbentuk kitab, yang dibaca ulama *uṣūl al-fiqh*, sekaligus membentuk kesadaran kesehariannya

<sup>9</sup> 'Abdurrahman, *Tajdid Al-Manhaj Fi Taqwīm al-Turtats*.18.

<sup>10</sup> Hal ini meniscayakan bahwa setiap karya ulama yang dikaji tidak hanya mencerminkan penguasaan terhadap satu bidang keilmuan, melainkan menunjukkan multidisiplin keilmuan yang

*syarī'ah* dalam *uṣūl al-fiqh* adalah produk pengetahuan ulama yang memiliki interferensi dengan keilmuan lain.

Kajian mengenai dinamika pemikiran ulama' *maqāṣid*, dari masa awal hingga kontemporer cenderung meloncati pemikiran ulama' abad ke enam Hijriah. Ulama abad ini sering dianggap oleh pemikir kontemporer hanya melakukan *talkhiṣ* (meringkas)<sup>11</sup> dan *takrīr* (pengulangan)<sup>12</sup> dari karya-karya sebelumnya. Beberapa kajian terkait sejarah perkembangan *maqāṣid*, seperti yang dilakukan oleh Hanan Sari dan Muhammad Abu al-Laits al-Khoiroabadi,<sup>13</sup> belum memberikan fokus yang memadai terhadap pemikiran para ulama *maqāṣid* dari abad keenam Hijriah, seperti ar-Rāzi (w. 606 H) dan al-Āmidi (w. 631 H). Hal serupa juga terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad

---

dikuasai. Klaim ini memiliki landasan yang kuat, mengingat para ulama terdahulu dikenal sebagai sosok yang menguasai berbagai disiplin ilmu secara mendalam. Misalnya, karya-karya al-Kindi mencerminkan kedalaman ilmu dalam Logika, Matematika, Kedokteran, Musik, Geografi, Akidah, dan Tasawuf. Begitu pula al-Farabi dan Ibnu Sina, yang karya-karyanya sarat dengan nuansa ilmu-ilmu rasional sekaligus Tasawuf. Sementara itu, Ibnu Rusyd dikenal sebagai pakar dalam bidang Filsafat, Fikih, dan Kedokteran. Demikian pula dengan al-Gazālī, ar-Rāzi, dan al-Āmidi., yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam karya-karya mereka, menunjukkan betapa luasnya wawasan intelektual yang mereka miliki. *Ibid.* . 91. Hal serupa juga dikatakan oleh Franz Rosenthal dan Dimitri Gutas lihat: Franz Rosenthal, *Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam* (Boston: BRILL, n.d.); Dimitri Gutas, "Geometry and the Rebirth of Philosophy in Arabic with Al-Kindi," in *Words, Texts and Concepts Cruising the Mediterranean Sea: Studies on the Sources, Contents and Influences of Islamic Civilization and Arabic Philosophy and Science* (Leuven: Peeters, 2004), 195–209.

<sup>11</sup> Hal ini dikarenakan karya seperti *al-Maḥṣūl* yang ditulis oleh Fakhruddin ar-Rāzi dan *al-İḥkām* yang ditulis oleh Saifuddīn al-Āmīdī merupakan ringkasan dari empat kitab sebelumnya yaitu kitab *al-Burhān* karya al-Juwainī, *al-Mu'tamad* karya Qadhi Abdul Jabbar, *al-'Imad* karya Abu Husain al-Baṣrī dan *al-Muṣṭaṣfa* al-Gazālī. Lihat: Muṣṭoфа Sa'īd al-Khin, *Dirasah Tarikhīyyah Li Al-Fiqh Wa Uṣūlihi Wa al-Ittijahat Allati Dhoharot Fiha* (Damaskus: asy-Syirkah al-Mutāḥadah li al-Tauzi', 1984); Muhammad Hasan Hito, *Al-Wajiz Fi Uṣūl al-Tasyīr al-Islamī* (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1984); Ahmad Jalaluddin, "Puncak Prestasi Thariqah Mutakallimīn (Telaah Kitab Al Mahṣūl Fi 'Ilm al-Uṣūl Karya Fakhruddin Ar-Rāzi)," *Jurnal Keislaman* 3, 2 (2020); Asmuni Mth, "Studi Pemikiran Al-*Maqāṣid* (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik Yang Dinamis)," *Al-Mawarid* XIV (2005): 155–178.

<sup>12</sup> Mth, "Studi Pemikiran Al-*Maqāṣid* (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik Yang Dinamis)."163. Hasan Hanafi, *Min Al-Naṣ Ilā al-Waqī' al-Juz al-Awwal Takwin al-Naṣ Muḥawalat Li I'adati Bīnā'i 'ilmī Uṣūl Fiqh* (Kairo: Markaz al-Kitab li al-naṣyr, 2004)..194.

<sup>13</sup> Hanan Sari and Muhammad Abu al-Laits al-Khoiroabadi, "Tathowwur Ilmu *Maqāṣid* Syarī'ah abbara at-Tarikh al-Islamī," *IIUM Malaysia* (2018): 35–48.

ar-Raisuni.<sup>14</sup> Bahkan, dalam kajian yang dilakukan oleh Jasser Auda -yang karyanya sering dijadikan rujukan dalam bidang *maqāṣid*- dalam karyanya *Maqāṣid as-syarī‘ah as Philosophy of Islamic Systems Approach*, sama sekali tidak ditemukan pembahasan mengenai kontribusi ar-Rāzi dan al-Āmidi dalam perkembangan konsep *maqāṣid*.<sup>15</sup>

Kebanyakan penelitian semacam ini, setelah menjelaskan konsep *maqāṣid* al-Gazālī pada abad kelima, meloncat langsung ke abad ketujuh, yaitu ke pemikiran ‘Izzuddin bin Abdus Salam. Akibatnya, pemikiran *maqāṣid* ar-Rāzi dan al-Āmidi belum dipahami secara utuh dan mendalam. Jika pun ada penyebutan nama mereka, sering kali hanya sebatas penukilan singkat tanpa eksplorasi lebih jauh terhadap kontribusi intelektual mereka. Penukilan ini bisa dilihat seperti misalnya, dalam penelitian yang ditulis oleh Hammadi Abdul Fattah.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, diuraikan bahwa ar-Rāzi memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep *maqāṣid* dengan menetapkan *taqdīmu hifdu an-nafs* (prioritas penjagaan jiwa) dibandingkan dengan tujuan-tujuan lainnya.<sup>17</sup> Konsep yang diakukan ar-Rāzi ini, memiliki perbedaan dengan ulama sebelumnya seperti al-al-Juwaini dan al-Gazālī yang lebih memprioritaskan

<sup>14</sup> Materi ini dipresentasikan pada acara seminar *maqāṣid syarī‘ah* di London. Ahmad ar-Raisuni, *Al-Bahtsu fi Maqāṣid Syarī‘ah Nasy’atuhu wa Tathwwuruhu wa mustaqbiluhu*, (London, 2005). . 18-20. Namun, dalam karyanya yang berjudul *Nadhariyyat al-Maqāṣid ‘Inda Imām asy-Syātibī*, terdapat pembahasan sekilas mengenai pemikiran *maqāṣid* ar-Rāzi dan al-Āmidi serta kontribusi mereka dalam perkembangan konsep ini. Ahmad Raisuni, *Nadhariyat Al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām Asy-Syātibī*, 4th ed. (Herndon, Virginia: al-Ma’had al-’Alamiy li al-Fikr al-Islamiy, 1995)..56-59.

<sup>15</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarī‘ah* alih bahasa Rosidin dan ‘Ali Abd el-Mun’im (Bandung: Mizan, 2008)..145.

<sup>16</sup> Hammadi Abdu al-Fatah, Khorifi Asma’, Khuraisy Sa’ad dkk, *Nasy’atu Ilmi Maqāṣid Asy-Syarī‘ah al-Islamiah Wa Ahammu a’lamuhu* (M’sila: Universite Mohamed Boudiaf, 2019)..44-47.

<sup>17</sup> *Ibid.*44.

*hifdu ad-dīn* (penjagaan agama).<sup>18</sup> Berbeda dengan al-Āmidi. yang cenderung mempertahankan pandangan ulama sebelumnya dengan menjadikan *hifdu ad-dīn* sebagai salah satu dari *maqāṣid asliyah* (tujuan utama), sementara yang lain adalah *tābi'iāh* (pengikut).<sup>19</sup> Perbedaan ini mengindikasikan adanya dinamika signifikan dalam pengembangan teori *maqāṣid* di antara para pemikir besar pada periode tersebut.

Kontribusi lain yang disampaikan oleh ar-Rāzi adalah pengklasifikasian *maṣālih at-taḥsiniah* menjadi dua kategori, yaitu yang sesuai dengan kaidah umum dan yang bertentangan dengan kaidah *mu'tabarah*.<sup>20</sup> Pendekatan ini menunjukkan upaya ar-Rāzi untuk memberikan sistematika yang lebih mendalam dalam memahami hierarki kemaslahatan dalam kerangka *maqāṣid*. Sementara itu, al-Āmidi. -sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Jābiri Syamsuddin- memberikan kontribusi penting dengan memasukkan *maqāṣid* ke dalam konsep *tarjīh*.<sup>21</sup>

Namun perlu dicatat bahwa penelitian yang secara komprehensif meneliti pemikiran *maqāṣid* mereka -terutama jika dikaitkan dengan aspek teologi- masih sangat terbatas. Padahal, kontribusi pemikiran mereka tidak hanya signifikan pada zamannya, tetapi juga menjadi rujukan utama dalam banyak karya ulama *uṣūl al-fiqh* setelahnya yang membuktikan pentingnya

<sup>18</sup>Lihat: Abū al-Ma'āli Al-Juwaini, *Al-Burhan fi 'Ilmi al-Uṣūl* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), .II:125.; Abu Hamid al-Gazāli, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: ar-Risālah, 1997)..329.

<sup>19</sup> Saifuddīn al-Āmidi., *Al-Ihkam fi Uṣūl al-Aḥkam*, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1986).II:254.

<sup>20</sup> Hammadi, *Nasy'atu*, ,44.

<sup>21</sup> Muṣṭafa Muhammad Jabiri Syamsuddin, *Al-Maqāṣid 'Inda al-Imām Saifuddīn al-Āmidi*, n.d.. 8.

posisi mereka dalam perkembangan kajian *maqāṣid*.<sup>22</sup> Hal ini menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi secara holistik pemikiran *maqāṣid* kedua tokoh besar ini, yang merepresentasikan kedalaman intelektual dan relevansinya dalam diskursus keilmuan Islam.

Penulis melihat penelitian yang sudah ada masih cenderung parsial dan kurang menampilkan argumentasi-argumentasi teologis dari pemikiran *maqāṣid*-nya ar-Rāzi dan al-Āmidi. Padahal sebenarnya ar-Rāzi dan al-Āmidi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap konsep *maqāṣid* yang lekat dengan interferensi teologis. Misalnya, selain yang disebutkan oleh peneliti sebelumnya, ar-Rāzi juga berusaha mengelaborasikan *maqāṣid* dengan *maṣlahah* yang ada pada *munāsabah ‘illat* menjadi dua yaitu *haqīqi* dan *iqnā’i*.<sup>23</sup> Dia juga memberikan argumentasi teologis bagaimana *maṣlahah* menjadi suatu keniscayaan dalam adanya ‘*illat* hukum yang disyari’ atkan oleh Allah.<sup>24</sup>

Disisi lain, al-Āmidi juga memiliki pemikiran *maqāṣid* yang menarik yaitu konsep hirarki pencapaian tujuan hukum (*marātib taḥṣīl al-maqāṣid*). Konsep ini berusaha membagi pencapaian *maqāṣid* ini kedalam empat tingkatan: (1) Tercapainya secara *qat’i* (meyakinkan), (2) Tercapainya secara

<sup>22</sup>Dari karya al-Āmidi melahirkan karya *Muntahā Wuṣūl wal Amal fī Ilmail Uṣūl wal Jadāl* yang ditulis oleh Ibnu Ḥājib. Sedangkan dari karya ar-Rāzi melahirkan karya yang ditulis oleh al-Armawiy (656 H), al-Qarafiy (684 H), al-Asfihaniy (749) dan al-Baidhowiy. Lihat dalam ’Adil asy-Syukh, *Ta’līl al-Al-Ahkām fī asy-Syarī’ah al-Islamiah*, I (Tanta, Mesir: Dar al-Basyir li al-Tsaqafah wa al-’Ulum, 2000); Tajuddin as-Subki, *Tabaqāt Asy-Syāfi’iyah al-Kubra*, 1st ed. (Lebanon: Bab al-Halabi, n.d.)..3.

<sup>23</sup> Lebih jauh lagi, ar-Rāzi memberikan penjelasan tentang *munāsabah* berkaitan dengan *Maqāṣid al-khamsah*. Lihat: Fakhruddin ar-Rāzi, *Al Maḥṣūl Fi ‘Ilmil Uṣūlil Fikih* (Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 2023).. 160.

<sup>24</sup> Ibid.II:270.

*danni* (3) Tercapainya sama dengan tidak tercapainya (4) Tercapainya kemungkinan lebih kecil.<sup>25</sup> Dalam konsep tersebut, al-Āmidi membedakan pencapaian-pencapaian (*tahṣīl*) yang terjadi dalam *munāsib*‘al-‘illat pada setiap *maqāṣid*. Dia melihat *munāsib* ini dari segi kemungkinan dan kepastian yang terjadi pada setiap suatu ‘illat<sup>26</sup> hukum. Konsep *tahṣīl al-maqāṣid* yang disusun oleh al-Āmidi ini belum pernah dikembangkan oleh ulama sebelumnya, seperti ar-Rāzi, al-Gazāli, atau al-Juwaini.

Dalam pembahasan yang lain, walaupun keduanya sama-sama berasal dari mazhab *Syāfi'i* dan berafiliasi pada teologi *Asy'āriah*, keduanya menunjukkan perbedaan yang signifikan terkait penerimaan *maṣlahah* atau *ḥikmah* untuk dijadikan ‘illat (*ta'līl ahkām bi al-ḥikmah*). Ar-Rāzi, yang teguh berpegang pada keyakinan teologinya, menolak penggunaan *ḥikmah* sebagai ‘illat hukum dengan alasan bahwa *ḥikmah* bersifat *gairu mundabit* (tidak dapat diukur secara akurat).<sup>27</sup> Sebaliknya, al-Āmidi menerima *ḥikmah* sebagai ‘illat, dengan syarat bahwa *ḥikmah* tersebut harus *zāhir* (jelas) dan *mundabit* (terukur dan akurat).<sup>28</sup> Perbedaan pandangan ini bukanlah sekadar perbedaan

<sup>25</sup> Saifuddīn al-Āmīdī, *Al-İhkām Fi Uṣūl al-Al-Ahkām*, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1986)..224.

<sup>26</sup> Secara etimologis ‘illat bermakna sebab, penyakit atau sesuatu yang memengaruhi hal yang lain. Jalaluddin Muhammad Ibnu Manḍur, *Lisān al-'Arab*, vol. XI (Beirut: Dar ash-Shad, 1994).. 467. Sementara itu, secara terminologis, ‘illat diartikan sebagai sifat tertentu yang terdapat dalam *asıl* (kasus asal) yang menjadi landasan bagi penetapan hukum. Abu Hamid al-Gazāli, *Al-Muṣṭaṣfa Min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: *ar-Risālah*, 1997). . 59. Lihat juga Zuhailiy, *Al-Wajiz fi Uṣūl al-Fiqh*. . 58. al-Āmīdī menyederhanakan dengan ini definisi *al ba'its 'alaīh* (motif atau dorongan yang mendasari keberadaan hukum).al-Āmīdī, *Al-İhkām Fi Uṣūl al-Al-Ahkām*. Dalam konteks tertentu, ‘illat sering dikaitkan dengan *ḥikmah* disyari'atkannya suatu hukum. Karena ‘illat dianggap mampu mengantarkan pada *kemaṣlahatan* sekaligus menolak *kemafsadatan*. *Ibid* , . 70. Lihat juga Muhammad Muṣhtoṭa Syalabi, *Ta'līl al-Al-Ahkām 'Irāhun Wa Tahli'l at-Thoriqoh at-Ta'līl* (Beirut: Dar an-Nahdhah al-'Arabiah, 1981). . 136.

<sup>27</sup> al-Āmīdī, *Al-İhkām Fi Uṣūl al-Al-Ahkām*.II:202, dan Khallaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*.135.

<sup>28</sup> al-Āmīdī, *Al-İhkām Fi Uṣūl al-Al-Ahkām*.II:203.

metodologis semata, melainkan mencerminkan negosiasi pemikiran teologis mereka, di mana masing-masing tokoh mengintegrasikan prinsip-prinsip teologi dalam pendekatan mereka terhadap teori hukum Islam.

Penulis merasa tertarik untuk meneliti kedua tokoh ini karena beberapa alasan. *Pertama*, keduanya hidup dalam rentang waktu yang serupa yaitu abad ke enam Hijriah, namun secara substansial memiliki perspektif yang berbeda. *Kedua*, kedua tokoh ini dikenal sebagai figur yang memiliki kontribusi yang signifikan dalam perkembangan pemikiran *uṣūl al-fiqh* setelahnya. *Ketiga*, masih minimnya studi yang mengkajinya secara terfokus dan komprehensif.<sup>29</sup> Menggali perbedaan dan persamaan dari kedua pemikiran tersebut akan membantu menyoroti keberagaman dan dinamika di dalam pemikiran *maqāṣid syarī’ah* sekaligus melihat interferensi teologis dalam pemikiran mereka. Kajian ini akan menjadi landasan bagi pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika *maqāṣid* dalam kerangka pemikiran tersebut.

Untuk dapat memahami pemikiran tokoh klasik secara mendalam dan menemukan inti sentral atau struktur fundamental pemikirannya, diperlukan pendekatan dan perangkat teoritis serta metodologis yang memadai. Penelitian ini akan menggunakan model pembacaan yang ditawarkan oleh Tāha ‘Abdurrahman seorang pemikir dari Maroko yang diistilahkan dengan *naṣrah takāmuliah* (perspektif integratif).<sup>30</sup> Dengan model perspektif integratif ini, penulis beranggapan bahwa pemikiran seorang tokoh, seperti ar-Rāzi dan al-

<sup>29</sup> ar-Rāzi dalam kajian akademik Islam lebih banyak dikaji dari segi kajian Tafsir dan perdebatannya dengan Mu’tazilah sedangkan al-Āmidi lebih sedikit lagi pengkajinya, kebanyakan penelitian yang ada hanya seputar teologi dan hukum Islam secara umum.

<sup>30</sup> ‘Abdurrahman, *Tajdīd Al-Manhāj Fi Taqwīm al-Turāṣ*.. 76.

Āmidi dapat dipahami secara utuh. Karena dengan prespektif ini berusaha untuk membaca pemikiran dua tokoh ini dari aspek struktur teks ganda (*muzdawij li al-naṣ*), kemudian bisa ditemukan transisi produk pemikiran (*tanaqqul al-intājiy*) dan terakhir ditemukan sebuah peleburan dari produk pemikiran (*tasyabbu' al-intājiy*).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada kajian pemikiran *maqāṣid syarī'ah* ar-Rāzi dan al-Āmidi, dengan penekanan pada interferensi teologi dalam kajian *uṣūl al-fiqh* yang mereka rancang. Fokus utama ini dielaborasi dengan menggunakan model *naẓrah takāmuliah* yang diperkenalkan oleh Tāha 'Abdurrahman. Penelitian ini mengarahkan perhatian pada beberapa pertanyaan kunci yang dirumuskan sebagai berikut::

1. Bagaimana diskursus *maqāṣid* ar-Rāzi dan al-Āmidi. dalam struktur keilmuan *uṣūl al-fiqh* dan teologi?
2. Bagaimana transisi dan kontruksi peleburan *maqāṣid syarī'ah* dari interferensi teologi dan *uṣūl al-fiqh* ke dalam pemikiran ar-Rāzi dan al-Āmidi?
3. Mengapa konstruksi pemikiran *maqāṣid* mereka memiliki interferensi teologi?

### C. Tujuan dan Siginifikasi

Pembahasan yang dilakukan dalam tesis ini, memiliki tujuan dan signifikasi sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis diskursus *maqāṣid* menurut ar-Rāzī dan al-Āmidī dalam struktur keilmuan *uṣūl al-fiqh* dan teologi, serta mengidentifikasi karakteristik utama pemikiran mereka dalam kedua disiplin tersebut.
- b. Mengkaji transisi dan konstruksi peleburan *maqāṣid* syarī'ah yang dihasilkan dari interferensi antara teologi dan *uṣūl al-fiqh* dalam pemikiran ar-Rāzī dan al-Āmidī.
- c. Menjelaskan alasan mendasar mengapa konstruksi pemikiran *maqāṣid* ar-Rāzī dan al-Āmidī memiliki interferensi teologi, serta implikasi konseptualnya terhadap pengembangan teori *maqāṣid* dalam keilmuan Islam.

#### 2. Siginifikasi penelitian

- a. Memahami pemikiran *maqāṣid* ar-Rāzi dan al-Āmudi, secara komprehensif. Sehingga struktur fundamental dalam pemikirannya dapat dideskripsikan.
- b. Menemukan transisi dan konstruksi peleburan pemikiran *maqāṣid* ar-Rāzi dan al-Āmudi dalam relasi teologi dan *uṣūl kikih*.
- c. Menemukan interferensi teologi dalam kajian *uṣūl al-fiqh*.

- d. Mengisi kekosongan penelitian terkait pemikiran *maqāṣid* dalam relasi teologi dan *uṣūl al-fiqh* ar-Rāzi dan al-Āmidi

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian yang secara khusus mendalamai konsep *maqāṣid* dalam pemikiran ar-Rāzi dan al-Āmidi masih tergolong langka dan belum mendapatkan perhatian yang komprehensif. Kajian mengenai topik ini umumnya tersebar dalam berbagai bentuk karya ilmiah, seperti artikel jurnal, kitab-kitab klasik, buku, tesis, disertasi akademik, dan publikasi ilmiah lainnya, namun belum ada upaya sistematis yang secara mendalam menganalisis kontribusi kedua tokoh tersebut dalam konstruksi *maqāṣid as-syarī'ah*. Dalam konteks pembahasan ini, penulis melakukan pengelompokan atau klasifikasi terhadap penelitian-penelitian tersebut dengan tujuan untuk mengidentifikasi posisi penelitian ini dalam kerangka kajian yang lebih luas yang telah dilakukan oleh para akademisi sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga mencoba untuk mengisi kesenjangan pengetahuan yang masih ada dalam bidang ini dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan yang ada di antara penelitian-penelitian tersebut.

Terdapat setidaknya empat klasifikasi yang berkaitan dengan tesis ini.

Pertama, penulis mengklasifikasi penelitian ini dalam konteks pemikiran *maqāṣid* sebelum era asy-Syāṭibi (790 H).<sup>31</sup> Pemikiran *maqāṣid* pada masa awal

---

<sup>31</sup> Asy-Syāṭibi dinilai oleh banyak para akademisi sebagai seorang yang berjasa besar dalam merumuskan *maqāṣid*. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai Bapak *maqāṣid*. Lihat: Fahmi R and Firdaus, “Pemikiran Imam As-Syāṭibi Tentang *Maqāṣid as-Syarī'ah*,” *I'tishom: Journal of Islamic Law and Economics* 3 (2023): 140–158. Bertolak dari sini, penulis mendudukkan as-Syāṭibi sebagai batas pemisah antara pemikiran ulama *maqāṣid* pra asy-Syāṭibi dan ulama setelah as-Syāṭibi.

disinyalir muncul dari pemikiran al-Juwaini (478 H).<sup>32</sup> Sejumlah penelitian yang membahas pemikiran al-Juwaini terkait *maqāṣid* telah dilakukan oleh Ghilman Nursidin<sup>33</sup> dan Hisyam bin Sa'id Azhar.<sup>34</sup> Dalam penelitian mereka, al-Juwaini dianggap sebagai seorang yang pertama kali mengklasifikasikan *maqāṣid syarī'ah* ke dalam tiga kategori utama yaitu *dharuriah*, *hajiah* dan *tahsīniah*. Al-Juwaini juga merekomendasikan lima tingkatan *maqāṣid* yaitu keniscayaan (*darurat*), kebutuhan umum (*al-hājat al-‘āmmah*), tindakan mulia (*al-makrumat*), anjuran-anjuran (*al-mandubāt*) dan apa yang tidak bisa disebutkan dengan alasan khusus.<sup>35</sup>

Pasca al-Juwaini, pemikiran *maqāṣid* dilanjutkan oleh muridnya, yaitu al-Gazāli (505 H). Dalam hal ini, penelitian juga telah dilakukan oleh Kailan Ahmad Sholih.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa al-Gazāli mencoba mengurutkan *dharuriat* kedalam 5 hal yaitu *ad-dīn* (keimanan), *an-nafs* (jiwa), *al-‘aql* (akal), *al-naṣb* (keturunan) dan *al-māl* (harta).<sup>37</sup> Selain itu, menurutnya al-Gazāli menulis panjang lebar terkait doktrin *maṣlahah* dan *ta'līl* dalam

Klasifikasi semacam ini juga dilakukan oleh banyak penulis sejarah *maqāṣid* seperti ar-Raisyuni, Lihat: Hammadi Abdu al-Fatah, Khorifi Asma', and Khuraisy Sa'ad, *Nasy'atu Ilmi Maqāṣid Asy-Syarī'ah al-Islamiah Wa Ahamu a'lamu* (M'sila: Universite Mohamed Boudiaf, 2019) ..4.

<sup>32</sup> Al-Juwaini dianggap sebagai seorang yang memberikan pondasi awal dalam konsep *maqāṣid*. Pemikiran ulama sebelumnya seperti al-Qofal al-Kabir, Turmudzi al-Ḥakīm, al-Amiri dinilai belum begitu signifikan kontribusinya dalam membangun konsep *maqāṣid*. Oleh karenanya, peneliti sering memulainya dari masa al-Juwaini. Lihat : Sari and al-Khoiroabadi, "Tathowwur Ilmu *Maqāṣid* Syarī'ah abbara at-Tarikh al-Islamiy."..67.

<sup>33</sup> Ghilman Nursidin, "Konstruksi Pemikiran *Maqāṣid* Syarī'ah Imām al-Haramaian al-Juwaini" (Tesis, IAIN Walisong, 2012).. 11.

<sup>34</sup> Hisyam bin Sa'id Azhar, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah 'Inda al-Imām al-Haramain Wa Atsaruhu Fi at-Tashorufat al-māliya*, 1st ed. (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2010)..

<sup>35</sup> Nursidin, *Konstruksi Pemikiran.*, . 211-244.

<sup>36</sup> Kailani Ahmad Sholih, "Maqāṣid Syarī'ah 'Inda Imām al-Gazāli" (Tesis, al-Jamahiriyyah al-Libyah, 2009). . 76.

<sup>37</sup> *Ibid*, . 76-89.

karyanya *asy-Syifā' al-Ghalīl* dan *al-Muṣtasfa min 'Ilm al-Uṣūl*. Sebagai pengikut mazhab Syāfi'i, al-Gazāli sangat kritis terhadap konsep *maṣlahah* sebagai *hujjah syar'iah*, tetapi memasukkan *maṣlahah* dalam konsep *munāṣabah 'illat* dalam konsep *qiyāsnya*.<sup>38</sup>

Pada abad keenam Hijriah, terdapat penelitian yang telah dilakukan untuk memahami pemikiran *maqāṣid* al-Āmidi (631 H), seperti penelitian yang ditulis oleh Muṣṭafa Muhammad Jābiri Syamsuddin<sup>39</sup> Menurutnya, al-Āmidi memberikan dua kontribusi penting terkait *maqāṣid*, yaitu memasukkan *maqāṣid* dalam konsep Tarjīh dan menjadikan *hifz ad-dīn* sebagai *maqāṣid asliyah*.<sup>40</sup> Meskipun telah ada penelitian yang mengkaji pemikiran al-Āmidi, pemikiran ar-Rāzi (605 H) masih kurang mendapat perhatian. Kemudian pada abad ke tujuh Hijriah, penelitian telah dilakukan oleh Umar Sholeh bin Umar yang meneliti pemikiran 'Izzuddin bin Abudussalam (660 H).<sup>41</sup> Terdapat juga penelitian dengan tokoh dalam mazhab selain Syāfi'iah pada abad ke tujuh seperti al-Qarāfi (684 H)<sup>42</sup>, Ibnu Taimiah (728 H)<sup>43</sup> dan Ibnu Qoyyim al-Jauzi (751 H)<sup>44</sup>. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penelitian tentang *maqāṣid* sebelum era asy-Syāṭibi telah dilakukan, penelitian yang

<sup>38</sup> *Ibid*, . 92.

<sup>39</sup> Syamsuddin, *Al-Maqāṣid 'Inda al-Imām Saifuddīn al-Āmīdi..1*.

<sup>40</sup> *Ibid*.8-26

<sup>41</sup> Umar bin Sholeh bin Umar, *Maqāṣid asy-Syarī'ah 'inda al-Imām al-'Izz bin Abdi as-Salam*, (Yordan: Dar an-Nafais, 2003).

<sup>42</sup> Majid Muhammad at-Thorowanah, *Maqāṣid asy-Syarī'ah 'Inda al-Imām al-Qarafi*, *Tesis*, Universitas Mu'tah Yordania, 2007.44-76.

<sup>43</sup> Yusuf Muhammad al-Badawi, *Maqāṣid asy-Syarī'ah 'inda Ibnu Taimiah*, (Yordan: Dar an-Nafais, 2005). .9-10.

<sup>44</sup> Sami' Abdul Wahab al-Jindi, *Maqāṣid asy-Syarī'ah Inda Ibnu Qoyyim al-Jauziah*, (Beirut: *ar-Risālah*, 2013).167-243.

membahas *maqāṣid* dalam pandangan ar-Rāzi dan al-Āmidi masih jarang dilakukan.

Klasifikasi yang kedua adalah penelitian yang membahas pemikiran ar-Rāzi. Penelitian tentang pemikiran ar-Rāzi telah banyak dilakukan dari berbagai aspek. Paling tidak ada tiga aspek utama yang menjadi fokus penelitian, yaitu akidah dan kalam, tafsir, *uṣūl al-fiqh*. Dalam aspek akidahnya, penelitian telah dilakukan untuk memahami pemikiran ar-Rāzi dalam perbandingan antara Mu'tazilah dan Ahlussunnah wa al-Jama'ah, seperti yang disajikan oleh Deki Ridho Adi Anggara<sup>45</sup> Khodijah Hammadi al-'Abdullah<sup>46</sup> dan Sholeh az-Zarkan.<sup>47</sup> Dalam aspek tafsir, banyak penelitian telah dilakukan, salah satunya tesis yang membahas subjektivitas penafsiran ar-Rāzi terhadap teguran Allah dan kemaksuman Nabi Muhammad, yang ditulis oleh Alvita Niamullah.<sup>48</sup> Dalam aspek *uṣūl al-fiqh*, penelitian telah dilakukan oleh Ahmad Jalaluddin = yang menelaah kitab *al Mahshul fi 'Ilm al-Uṣūl* karya Fakhruddin ar-Rāzi sebagai puncak prestasi aliran Mutakallimīn.<sup>49</sup> Sampai saat ini, pemikiran ar-Rāzi dalam aspek *maqāṣid* masih belum mendapat perhatian yang cukup dan masih merupakan area penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Dengan

<sup>45</sup> Deki Ridho Adi Anggara, "Ru'yatullah Perspektif Mu'tazilah Dan Ahl As-Sunnah Wa Al-Jama'ah (Studi Komparatif Tafsir al-Kasshaf Karya az-Zamakhshary dan Mafatih al-Ghayb Karya ar-Rāzi)" (UIN Sunan Ampel, 2018), .95-114. dan masih banyak lagi lainnya.

<sup>46</sup> Khodijah Hammadi al-Abdullah, *Manhaj Al-Imam Fakhruddin Ar-Rāzi Baina al-Asya 'irah Wa al-Mu'tazilah* (Suriah: Dar an-Nawadir, 2012).47-1031.

<sup>47</sup> Muhammad Sholih az-Zarkan, *Fakhruddin Ar-Rāzi Wa Arahu al-Kalamiyah Wa al-Falasfiyyah* (Dar al-Fikr, n.d.). 463-678.

<sup>48</sup> Alvita Niamullah, "Subjektivitas Penafsiran Ar-Rāzi Atas Teguran Allah Dan Kemaksuman Nabi Muhammad" (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, n.d.), .102 dan masih banyak lagi lainnya.

<sup>49</sup> Jalaluddin, "Puncak Prestasi Thariqah Mutakallimīn (Telaah Kitab Al Mauṣūl Fi 'Ilm al-Uṣūl Karya Fakhruddin Ar-Rāzi)."n

demikian, walaupun pemikiran ar-Rāzi telah banyak diteliti dalam berbagai aspek, studi yang merinci pemikiran ar-Rāzi khususnya dalam konteks *maqāṣid* masih terbatas.

Klasifikasi penelitian berikutnya mencakup kajian yang berfokus pada pemikiran al-Āmidi, yang telah menjadi perhatian beberapa peneliti. Secara garis besar, kajian terhadap pemikiran al-Āmidi terbagi ke dalam tiga aspek utama, yaitu pemikiran akidah, filsafat dan teologi, fikih, serta *mantiq* (logika). Dalam ranah teologi, pemikiran al-Āmidi menjadi sorotan Laura Hassan, yang secara khusus meneliti perdebatan antara al-Āmidi dan Ibnu Sina mengenai konsep penciptaan (*makhluq/creation*).<sup>50</sup> Hal serupa juga dilakukan oleh Hasan Syafi'i yang mengkaji pemikiran teologi al-Āmidi. dari konsep ketuhanan, alam semesta, manusia, kerasulan dan kepemimpinan.<sup>51</sup> Dalam Aspek pemikiran hukum Islamnya al-Āmidi, telah diteliti oleh Ibrahim Husein, Bernard G. Weiss dan Jābiri Syamsuddin. Ibrahim meneliti perhatian al-Āmidi. dalam mengupas berbagai macam pendapat mazhab Imam empat mazhab.<sup>52</sup> Dalam penelitian yang dilakukan Weiss, sampai pada suatu kesimpulan bahwa al-Āmidi dapat dikatakan sebagai ulama yang paling sukses memberikan *raison d'être* (justifikasi keberadaan) dalam konstelasi prinsip-prinsip hukum yang telah

<sup>50</sup> Laura Hassan, “Ash’arism Encounters Avicennism: Saifuddīn al-Āmidi on Creation” (Disertasi, Departement of the Near and Middle East School of Oriental and African Studies (SOAS) University of London, 2017); .3. Laura Hassan, “The Encounter of Falsafa and Kalam in Saifuddīn al-Āmidi’s Discussion of the Atom: Asserting Traditional Boundaries, Questioning Traditional Doctrines,” *The SOAS Journal of Postgraduate Research* 6 (2014)..94.

<sup>51</sup> Hasan Syafi'i, *Al-Āmidi. Wa Ara'uhu al-Kalamiyah* (Kairo: Dar as-Salam, 1998)..171-511.

<sup>52</sup> Ibrahim Muhammad Ahmad Husain, “Inayatu al-Imam al-Āmidi. Bi Tahriri al-Aqwal al-Ushūliyyah Li al-A’immah al-Arba’ah,” *Hauliyyah Kulliyah ad-Dirasah al-Islamiyah* (2019)..97.

dilahirkan oleh asy-Syāfi'i terutama dalam kitab *uṣūl al-fiqhnya* “*al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*”.<sup>53</sup> Pemikiran al-Āmidi dalam aspek mantik dan logika juga telah diteliti oleh Ruzaimi Ibrahim, Mohd Fauzi Hamat, Azmil Zainal Abidin yang menemukan bahwa rumusan *Mawad al-Aqyisah* dalam kitabnya al-Āmidi “*Abkar al-Afkār*” memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan dan mengaplikasikan *mawad al-aqyisah* dibandingkan ulama sebelumnya seperti al-Gazālī dan Ibnu Sina.<sup>54</sup> Al-Āmidi dinilai berhasil membantu seseorang mencapai ilmu pasti dan proses penyaringan fakta.<sup>55</sup> Dengan demikian, walaupun pemikiran *maqāṣid* al-Āmidi telah dilakukan oleh Jabiri Syamsuddin, studi yang menghubungkan pemikiran *maqāṣid* al-Āmidi dengan teologi belum dilakukan.

Sedangkan dari sisi kajian, penelitian yang meneliti *maqāṣid* dan dihubungkan dengan teologi masih sangat minim. Penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan ini, seperti yang dilakukan oleh Hamka Haq. Dia melakukan analisa-analisa pengaruh teologi terhadap *uṣūl al-fiqh* dalam berbagai aspek, mulai dari aspek dalil, *al-hākim*, *al-mahkum 'alaih*, *al-mahkum bih*, *maqāṣid as-syar'i*, *istinbāt* dan penerapan Syariat. Penelitian ini fokus membedah apsek teologis dalam kitab al-Muwafaqat karya asy-Syāṭībi.<sup>56</sup>

<sup>53</sup> Bernard G. Weiss, “The Primacy of Relevancy in Classical Islamic Legal Theories as Expounded by Sayf Ad Din Al-Āmidi,” *Studia Islamica* 59 (1984); Bernard G. Weiss, *The Search for God's Law: Islamic Jurisprudence in the Writings of Saifuddin al-Āmidi*, n.d.

<sup>54</sup> Ruzaimi Ibrahim, Mohd Fauzi Hamat, and Azmil Zainal Abidin, “Mawad al-Aqyisah dalam Karya *Abkar al-Afkār* oleh al-Āmidi: Analisis dan Terjemahan,” *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam* 24, no. 2 (December 31, 2022): 1–34.

<sup>55</sup> *Ibid.* 2.

<sup>56</sup> Hamka Haq, *Pengaruh Teologi Dalam Uṣūl al-fiqh* (Makassar: Alauddin University Press, 2013).

Penelitian serupa juga dilakukan oleh al-Ghrib Bilal.<sup>57</sup> Terdapat juga penelitian yang meneliti *uṣūl al-fiqh* yang bernuansa teologis dilihat dari paradigma ontologis yang dilakukan oleh Mizaj Iskandar.<sup>58</sup> Dari kajian ini, tidak disinggung sama sekali kontribusi ar-Rāzi dan al-Āmidi dalam relasi *maqāṣid* dan teologi .

Dari empat klasifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini, tidak ada penelitian sistematis, spesifik, dan terfokus yang membahas relasi teologi dan *uṣūl al-fiqh* dalam konsep *maqāṣid* ar-Rāzi dan al-Āmidi. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis pemikiran *maqāṣid* dalam kerangka berpikir ar-Rāzi dan al-Āmidi secara lebih mendalam dan terperinci.

## E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini akan menggunakan model pembacaan yang ditawarkan oleh Tāha “Abdurrahman seorang pemikir dari Maroko, yang diistilahkan dengan *naẓrah takāmuliah* (prespektif integratif). Model pembacaan ini merupakan hasil dialektika intelektualnya dengan beberapa pemikir *turās* kontemporer, terutama Abed al-Jābiri<sup>59</sup>. Tāha menawarkan sebuah pembacaan

<sup>57</sup> el-Ghrib Bilal, “Al-Atsar al-kalāmiy Fi al-Fikr al-*Maqāṣidi* ’inda al-Imām as-Syāṭibi” 11, no. 05 (n.d.).

<sup>58</sup> Mizaj Iskandar, *Uṣūl al-fiqh Teologis Dalam Paradigma Ontologis* (Ulee Kareng- Banda Aceh: NASA & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018).

<sup>59</sup> Dalam usaha pembacaan terhadap *turās* yang dilakukan oleh Abed al-Jabiri, ia memposisikan *turās* di antara dua kutub dikotomis, menolak adopsi total terhadapnya, namun juga tidak sepenuhnya meninggalkannya dalam kerangka romantisasi tradisi Arab-Islam klasik. Al-Jabiri berpendapat bahwa untuk memahami *turās*, diperlukan pendekatan kritis yang mampu mengontekstualisasikan pemikiran-pemikiran tersebut dengan realitas zaman sekarang, menggunakan pendekatan rasional yang ilmiah dan objektif (*al-qira’ah al-naqdiyah al-istimlakiyah*). Konsep pembacaan ini ia sebut sebagai pembacaan kontemporer (*al-Qira’ah al-*

dengan rekonstruktif (*al-hadm bi al-binā*).<sup>60</sup> Baginya, pendekatan dekonstruktif *turās* (*al-hadm bi al-hadm*) yang seringkali dilakukan oleh pembaca kontemporer memendam problematika, karena dinilai cenderung preferensial (*tafāḍuliy*)<sup>61</sup> dan fragmentaris (*tajzi’iy*).<sup>62</sup><sup>63</sup> Kecenderungan semacam ini, mengakibatkan terputusnya kerangka berfikir sistemik yang telah mengakar dalam konstruk pemikiran *turās* Islam.

Tāha mengkritisi tawaran pembacaan al-Jabiri dengan menunjukkan sejumlah problematika yang ada. Dalam bukunya, Tāha menjelaskan bahwa

---

*Mu’ashirah*), yang ia nilai sebagai jalan tengah antara model pembacaan salaf dan yang lebih liberal. Secara operasional, model pembacaan kontemporer memiliki dua dimensi penting, yaitu menjadikan *turās* relevan untuk pembaca itu sendiri (*ja’lu al-turās mu’ashiran linafsihi*) dan menjadikannya relevan bagi konteks kita saat ini (*ja’lu al-turās mu’ashiran lana*). Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, al-Jabiri merumuskan dua pendekatan: pertama, untuk menjadikan *turās* relevan bagi pembaca adalah dengan memisahkan antara pembaca dan teks yang dibaca (*faslu al-qari’ ‘an al-maqru’*); kedua, untuk menjadikan teks relevan bagi konteks kita adalah dengan menyatukan pembaca dengan teks tersebut (*waslu al-qari’ ‘an al-maqru’*). Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat ditemukan dalam karya al-Jabiri. Abed al-Jabiri, *Nahnu Wa Al-Turās; Qira’ah Mu’ashirah Fi Turāsina al-Falsafi* (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-‘Arabi, 1993).. 15-35. Namun, tawaran pembacaan al-Jabiri ini mendapatkan banyak kritikan dari beberapa pemikir kontemporer lainnya seperti George Tarabisyi yang menilai ada kecacatan mendasar dalam tetralogi proyek kritik nalar arab (*Naqd al-‘aql al-‘arabiyy*). Lebih lengkapnya baca: George at-Tarabisyi, *Isyakāliyat Al-Aql al-Arabiyy*, I. (Beirut: Dar as-Saqi, 1998). Selain itu, pembacaan *turās*nya juga dikritik oleh Tāha ‘Abdurrahman yang dinilai terlalu prefensial (*tafadhluy*) dan fragmentatif (*tajzi’iyah*). Lihat ‘Abdurrahman, *Tajdid Al-Manhaj Fi Taqwīm al-Turtats..* 29.

<sup>60</sup> ‘Abdurrahman, *Tajdid Al-Manhaj Fi Taqwīm al-Turtats..*35.

<sup>61</sup> Kecenderungan Preferensial dalam pemikiran al-Jabiri dapat dilihat dari bagaimana upaya yang dilakukannya untuk melakukan filterisasi *turās* yang kontradiktif dengan modernitas dan mengambil unsur yang mendukungnya. al-Jabiri, *Nahnu Wa Al-Turās; Qira’ah Mu’ashirah Fi Turāsina al-Falsafi*. Sederhannya, apa yang dilakukan al-Jabiri nampak seperti memutus hubungan konstruk epistemologi filsafat gnostisme yang berakar dari filsafat platonis dalam bentuk illumunitatif, seperti yang dianut Ibn Sina, untuk kemudian mengadopsi filsafat Aristotelian yang bertendensikan rasionalitas yang tergambar dalam konstruk pemikiran Ibnu Rusyd. Sehingga *turās-turās* yang tidak sesuai dengan nilai-nilai rasional modern, harus ditinggalkan.

<sup>62</sup> Selain itu, kecenderungan fragmentaris (dalam bahasa Tāha *an-Nadrah al-Tajzi’iyah*) al-Jabiri terlihat pada bagaimana simplifikasi yang dilakukan dalam membaca *Turās*. Al-Jabiri tidak memperhatikan pendekatan linguistik dan mantiq (logika) yang sudah ada dalam tradisi *turās*. Sikap rasialis yang dilakukan al-Jabiri seperti memandang sebelah mata diskurusus yang berkembang di kalangan pemikir *masyriq* dalam konsep *al-qati’ah al-ma’rifiyah* (retakan epistemologi)-nya dengan menuduh nalar-intuitif, seperti *tashawwuf*, sebagai akar kejumidan dan stagnasi Arab-Islam. Abed al-Jabiri, *Takwin Al-Aql al-Arabiyy*, IV. (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-‘Arabi Li al-Thaba’ati wa al-Naṣri wa al-Tauzi’, 1991)..75-93.

<sup>63</sup> ‘Abdurrahman, *Tajdid Al-Manhaj Fi Taqwīm al-Turtats..*29.

salah satu masalah utama dalam pemikiran al-Jābiri adalah adanya kontradiksi antara seruannya untuk menggunakan pembacaan yang integral dan komprehensif (*al-qaul al-nażrah as-syūmūliyah*) dengan praktek aplikatifnya yang justru menggunakan pendekatan fragmentaris (*al-amāl bi al-nażrah al-tajzi'yyah*). Ketidaksesuaian ini dapat dilihat dalam cara al-Jābiri membingkai nalar Arab yang diklasifikasikan dalam tiga konstruksi epistemologis, yaitu *bayāni*, *burhāni*, dan *‘irfāni*. Ketiga konstruksi ini, menurut Ṭāha, merupakan hasil dari proses nalar-apriori (*al-‘aqlaniyah al-mujarradah*) dan abstraksi yang lebih banyak dipengaruhi oleh konteks sosial-politik (*al-fikrāniyah al-musayyasaḥ*).<sup>64</sup>

Meskipun ketiganya memiliki mekanisme berpikir yang berbeda, mereka tidak memiliki keterhubungan yang jelas satu sama lain, kecuali pada tataran harmonisasi dan rekonsiliasi yang sering kali bersifat preferensial atau lebih mengutamakan satu perspektif tertentu (*mutafadilah*). Dalam konteks ini, Ṭāha menilai bahwa kerancuan *taqwīm* (penilaian) al-Jābiri terlihat jelas, di mana klaimnya untuk menggunakan pendekatan integral-komprehensif bertentangan dengan penerapan teorinya yang fragmentatif, yang lebih mengandalkan nalar *burhāni-rusydian* dibandingkan dengan pendekatan lainnya.<sup>65</sup>

*Kedua*, al-Jābiri menawarkan untuk menggunakan ragam mekanisme multidisipliner (tanpa bersikap rasialis), tapi dalam tataran praksis-aplikatif

---

<sup>64</sup> *Ibid*, .13.

<sup>65</sup> *Ibid*, . 54.

cenderung berbeda dari apa yang dia tawarkan. Misalnya dalam membaca *turās*, dia terjebak pada pembacaan parsial. Fanatismenya pada aliran Ahlussunnah telah mengesampingkan nalar epistemik lainnya seperti aliran Syi'ah misalnya. Dia hanya mencukupkan diri pada *turās* as-syāfi'i dalam diskursus *Fikih* dan *Uṣūl al-fiqh*, *turās* al-Jurjani dan as-sakaki dalam ilmu *Balaghah*, serta *turās* al-Qusyairi dalam ilmu *Taṣawwuf*.<sup>66</sup>

Tāha 'Abdurrahman mengembangkan sebuah konsep pembacaan yang integratif-komplementer (*at-takāmulyi*), yang berfokus pada dua prinsip dasar. Prinsip pertama adalah interferensi pengetahuan-pengetahuan *turās* (*tadākhul al-ma'ārif al-turāsiyah*), yang mengharuskan adanya interaksi antara pengetahuan-pengetahuan dari *turās* dengan realitas yang ada di sekitarnya. Prinsip kedua adalah kedekatan ilmu-ilmu terapan dengan wilayah normatif Arab-Islam (*taqrīb al-'ulūm al-manqūlah ila majal al-tadawwul al-Islamiy al-'Arabiyy*), di mana ilmu-ilmu yang digunakan dalam kehidupan praktis didekati dengan nilai-nilai tradisional Arab-Islam.<sup>67</sup>

Melalui kedua prinsip ini, setiap aspek dianalisis secara mendalam hingga menemukan konsepsi yang tepat. Dalam hal ini, diskursus-diskursus terapan (*al-manqūl*) dijadikan sebagai mediator untuk memahami *turās* asli yang berasal dari tradisi Arab-Islam (*ja'lu al-manqūl mausūlan*). Setelah dianalisis, proses domestifikasi dan filterisasi dilakukan untuk memastikan

<sup>66</sup> Banyak sisi rasial dan keranauan al-Jabiri terpetakan pada Bab I dalam bukunya Tāha Abdurrahman. Untuk lebih jelasnya lihat 'Abdurrahman, *Tajdid Al-Manhaj Fi Taqwīm al-Turtats*..13-63.

<sup>67</sup> *Ibid*, 231.

bahwa turās tersebut sesuai dengan nilai-nilai normatif masyarakat, yang pada gilirannya menghasilkan pembentukan dan normalisasi akar keilmuan Arab-Islam (*Ja'lu al-manqūl ma'shulan*).<sup>68</sup>

Dalam bentuk aplikatifnya, Tāha 'Abdurrahman membentuk tiga premis. Pertama, premis terbentuknya struktur teks ganda (*muqaddimah al-tarkib al-muzdawij li al-naṣ*) yang terfokus pada mekanisme dekonstruksi pemikiran al-Jābiri (*al-āliyāt al-istihlakiyah*)<sup>69</sup>, pemikiran *salafi*-konservatif<sup>70</sup> dan modernis liberal<sup>71</sup>. Karena bagi Tāha, turās lebih tepat diletakkan dalam bingkai humaniora (*at-tā'nis*), yaitu pendedahan struktur nalar menggunakan pendekatan etik-normatif, moralitas dan intuitif, karena sejatinya hal tersebut yang merupakan kesatuan entitas manusia (*wahdah ta'inisah*), bukan kesatuan entitas politik (*wahdah taysiah*) ataupun materi (*madiyah*) belaka.<sup>72</sup> Dari sini dapat ditarik bahwa terdapat kesadaran manusiawi yang membentuk berbagai khazanah turās sebagai sebuah kesalehan yang dipilihnya.

<sup>68</sup> 'Abdurrahman, *Tajdid Al-Manhaj Fi Taqwīm al-Turtats*..231.

<sup>69</sup> Tāha 'Abdurrahman mengajukan beberapa kritik terhadap wacana *qira'ah mu'ashirah* yang dikembangkan oleh al-Jābiri. Pertama, kritiknya diarahkan pada penggunaan *nalar apriori* (*al-'aqlaniyah al-mujarradah*) yang, menurutnya, menghasilkan pembacaan turās secara fragmentatif dan selektif, sehingga menimbulkan keterputusan epistemik antara berbagai karya turās. Kedua, Tāha juga mengkritik *abstraksi/nalar polititatif* (*al-fikraniyah al-musayyasan*) yang mengakomodasi berbagai epistemologi hanya berdasarkan logika politik, yakni kebutuhan dan keuntungan politik yang ada. Ia berpendapat bahwa kesalahan utama yang dilakukan oleh para islamolog kontemporer adalah memposisikan turās sebagai produk semata-mata dari *nalar politik*. Padahal, meskipun diakui adanya intervensi politik dalam pembentukan turās, pendekatan ini akan menghasilkan pembacaan yang tidak utuh dan bersifat fragmentaris, yang dapat mempengaruhi pemahaman yang benar terhadap turās itu sendiri. *Ibid.*..81.

<sup>70</sup> Disisi yang lain, kelompok *salafi*-konservatif cenderung menjadikan turās sebagai konstruk dasar (*as-Syakl al-ta'sisiy*) peradaban.*Ibid* . 81.

<sup>71</sup> Sedangkan kelompok modernis-liberal akan menarik kepada bentuk revolutif turās (*as-Syakl al-tsauriy*) dengan mengedepankan analisa ilmiah dan demokratisasi.*Ibid* . . 82.

<sup>72</sup> *Ibid*..82.

Nantinya, dari premis ini akan berusaha meletakkan *turās* yakni *al-Maḥṣūl* karya ar-Rāzi dan *al-Ihkām* karya al-Āmidi dalam dua kerangka, yakni *tawajjuh al-Āliy* (orientasi struktural) dan *tawajjuh asy-Syūmūliy* (orientasi komprehensif). Dengan usaha ini, kandungan isi dan metode penyampaian yang ada dalam karya tersebut akan menjadi objek pusat penelitian premis ini. Untuk mencapai pada kerangka *tawajjuh al-Āliy*, memerlukan pendedahan struktur dari segi materiil-substansial (*al-mādiy*) dan segi formal (*as-shūriy*) <sup>73</sup>. Sedangkan, pada kerangka *tawajjuh asy-Syūmūliy* harus melakukan analisis *turās* sebagai satu kesatuan yang utuh dan harmonis tanpa mengurangi satupun bagian dari *turās*.<sup>74</sup>

Premis kedua yang diajukan oleh Tāha ‘Abdurrahman berkaitan dengan transisi produk pemikiran yang bersifat terapan (*muqaddimah tanaqqul al-āliyāt al-intājiyah*). Dalam hal ini, produk pemikiran yang memanfaatkan pola-pola pemikiran di luar tradisi tertentu akan mengalami proses domestifikasi,

<sup>73</sup> Pembagian *al-mādiy* (materiil) dan *ash-Shūriy* (formal) yang dilakukan oleh Tāha merupakan runtutan dari pembagian yang dilakukan oleh para ahli *mantiq* (logika). Dalam kajian ilmu logika, pembagian material dan formal merupakan turunan dari logika *artifisialis* atau juga disebut logika ilmiah. Logika ilmiah merupakan suatu disiplin ilmu yang merumuskan asas-asas yang harus dipatuhi dalam setiap proses pemikiran, dengan tujuan utama untuk menghindari kesalahan dalam berpikir. Dalam konteks objeknya, logika dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yakni logika formal dan logika material. Logika formal, yang juga dikenal dengan istilah logika minor, berfokus pada kajian asas-asas atau aturan yang harus diikuti dalam berpikir, sehingga seseorang dapat berpikir secara sistematis dan mencapai kebenaran secara objektif. Di sisi lain, logika material, atau logika mayor, mempelajari sumber-sumber dan asal-uṣūl pengetahuan, serta alat-alat yang digunakan dalam proses memperoleh pengetahuan. Lebih jauh lagi, logika material juga mengkaji proses terjadinya pengetahuan dan merumuskan metode-metode yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang sahih dan akurat. Lihat lebih lanjut: Hasbullah Bakri, *Sistematik Filsafat* (Jakarta: Widjaya, 2003)..20-21. Dalam hal ini, pemahaman logika itu diterapkan dalam sebuah pembacaan sebuah teks, sehingga dapat mengarahkan pada pembacaan yang benar. Pembacaan dengan mengikuti logika *Al-Mādiy* fokus pada materi dan substansi dari teks *turās* tersebut. Sedangkan pembacaan *as-Shūriy* fokus kepada pembacaan terhadap sistematika dan kerangka logika berpikir dalam sebuah teks itu terbentuk.


<sup>74</sup> ‘Abdurrahman, *Tajdid Al-Manhaj Fi Taqwīm al-Turtats*. .82.

yang pada gilirannya menyebabkan pergeseran bentuk pemikiran tersebut ke dalam bentuk yang baru. Proses ini tidak hanya mengubah karakter pemikiran itu sendiri, tetapi juga menjadikannya lebih relevan dan universal, yang dapat dipahami melalui pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.

*Ketiga*, premis terbentuknya peleburan produk pemikiran (*muqaddimah tasyabbu' at-turās al-intājiy*), menekankan suatu produk pemikiran memiliki corak dan kedalaman makna tertentu. Hal ini mengakar kuat dalam kandungan teks *turās*, yang menunjukkan kompetensi pengarangnya ketika mengakomodir ragam mekanisme pemikiran. Berangkat dari ketiga premis ini, Ṭāha ‘Abdurrahman mencoba membangun alternatif lain dalam pembacaan *turās*. Dia mencoba mengganti pembacaan yang cenderung prefrensial (*tafadhlīy*) dan fragmentatif (*tajzī’iy*) kepada pembacaan yang *takāmūliy* (integratif-komplementer).

Penulis merasa bahwa tawaran pembacaan *turās* Ṭāha ‘Abdurrahman menjadi suatu yang sangat berguna bagi penelitian ini. Hal ini dikarenakan, *pertama* tawaran yang diajukan terbangun dengan dasar fundamental yang kuat dan tidak banyak problematika. Kedua, fokus penelitian penulis yang ingin membaca dua disiplin keilmuan yang terjadi interferensi sangat tepat apabila menggunakan pembacaan ini. Pendekatan Turās Ṭāha ‘Abdurrahman memiliki nilai tambah yang substansial untuk penelitian ini karena memberikan perspektif holistik terhadap isu-isu yang berkaitan dengan dua disiplin ilmu yang menjadi fokus penelitian.

Kejelasan dan kerangka kerja yang diberikan oleh Tāha ‘Abdurrahman dapat membantu meminimalkan ambiguitas dalam penelitian dan menghasilkan interpretasi yang lebih konsisten dan terarah. Dengan demikian, pendekatan ini dapat dianggap sebagai landasan yang kokoh dan komprehensif bagi upaya penelitian. Untuk lebih jelasnya terkait penerapan *nażrah takāmuliah* dalam pemikiran ar-Rāzi dan al-Āmidi terkait *maqāṣid syarī’ah* dalam relasi teologi dan *uṣūl al-fiqh* sebagaimana bagan berikut ini:



Gambar 1: Bagan Penerapan Pandangan Integratif Tāha ‘Abdurrahman .

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian *library research*. Pemikiran Fakhruddīn ar-rāzī dan Sayfuddīn al-Āmidī mengenai *maqāṣid*

dijadikan sebagai objek material dalam studi ini. Sementara itu, objek formal penelitian ini adalah kajian tentang *maqāṣid* dalam kaitannya dengan teologi dan *uṣūl al-fiqh* dari perspektif ar-razī dan al-Āmidī, yang dianalisis sebagai bagian dari keyataan khazanah *turāṣ* yang berfungsi memberikan wawasan keilmuan. Pada Tāhāp awal penelitian, penulis mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan terkait pemikiran kedua tokoh tersebut. Pada Tāhāp berikutnya, dilakukan proses seleksi untuk membedakan antara data yang autentik dan tidak autentik, serta mengklasifikasikan data ke dalam kategori primer dan sekunder. Dalam konteks penelitian kepustakaan ini, dua langkah awal yang penting dilakukan adalah proses *heuristik*<sup>75</sup> dan *verifikasi*<sup>76</sup>. Heuristik mengacu pada proses pengumpulan bahan-bahan kepustakaan sebagai data dan sumber studi, sementara verifikasi bertujuan untuk memastikan keabsahan dan keotentikan sumber-sumber yang digunakan. Bahan-bahan kepustakaan yang diperoleh kemudian dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: data primer, data sekunder, dan data tersier.

Data primer terdiri dari karya-karya ar-Rāzi dan al-Āmidi yang berisi pemikiran-pemikiran mereka, khususnya yang berkaitan dengan konsep *maqāṣid*. Karya-karya tersebut, seperti *al-Maḥsūl fī ‘ilm al-Uṣūl* karya Fakhruddin ar-Rāzi dan *al-Ihkām fī Uṣūli al-Ahkām* karya Sayfuddīn al-Āmidi,

<sup>75</sup> Langkah *heuristik* adalah suatu langkah dalam metode sejarah untuk mencari sumber-sumber, mendapatkan data, atau materi sejarah atau evidensi sejarah. Lihat Syamsuddin H., *Metodologi Sejarah* (Jakarta: Projek Pendidikan tenaga kependidikan DIKTI Kemendikbud, 2007).. 101.

<sup>76</sup> Langkah Verifikasi adalah sebuah kegiatan pengujian secara kritis terhadap sumber sejarah yang ditemukan, untuk memperoleh otentitas dan kredibilitas Ibid. . 131.

menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini<sup>77</sup> Data sekunder mencakup berbagai literatur yang membahas tentang pemikiran Fakhruddin ar-Rāzi dan Sayf ad-dīn al-Āmidi, serta konteks diskursus yang melatarbelakanginya. Adapun data tersier adalah bahan-bahan kepustakaan yang lebih umum, seperti literatur yang membahas konsep *maqāṣid*, sejarah pemikiran *uṣūl al-fiqh* abad pertengahan, serta sumber-sumber terkait lainnya yang mendukung penelitian ini.

Setelah data-data sejarah terkumpul sebagai sumber utama studi dan melewati proses verifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan sumber tersebut. Dalam Tāhāp analisis ini, penulis menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan mengadopsi metode pembacaan *turāṣ* yang ditawarkan oleh Tāhā ‘Abdurrahman, yakni *naẓrah takāmuliyyah* (pembacaan integratif-komplementer).

Dari sisi teknis, penelitian ini diawali dengan perumusan premis mengenai pembentukan struktur teks ganda (*muqaddimah al-tarkīb al-muzdawij li al-naṣ*), yang mencakup kajian terhadap struktur nalar *turāṣ* dengan pendekatan etik-normatif, moralitas, dan intuitif. Pada Tāhāp ini, penulis melakukan analisis mendalam terkait aspek materi dan formalitas *turāṣ*, termasuk menyoroti multidisiplinaritas ar-Rāzi dan al-Āmidi, serta menjelaskan

---

<sup>77</sup> Penulis memfokuskan pada dua kitab ini dikarenakan kitab ini merupakan karya monumental dalam bidang *uṣūl al-fiqh* mereka. Kitab lain yang ditulis ar-Rāzi seperti *al-Muntakhab* merupakan kitab ringkasan dari *al-Maḥṣūl* Fakhruddin ar-Rāzi, *Al-Muntakhab Min al-Maḥṣūl Fi Uṣūl al-fiqh* (Kuwait: Maktabah al-Imām adz-Dzahabiy li al-naṣyr wa al-Tawzi', 2019). dan kitab *muntāha as-saul* karya al-Āmidi merupakan ringkasan dari *al-Iḥkām*.Saifuddin al-Āmidi, *MunTāha As-Sul Fi 'Ilmi al-Uṣūl* (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 2003). Dengan ini, dua karya ini menjadi karya terpenting mereka dalam *uṣūl al-fiqh*.

genealogi kitab *al-Maḥṣūl* dan *al-Iḥkām* melalui penelusuran diskursus teologi dan *maqāṣid*.

Pemahaman yang mendalam terhadap karya-karya dan pemikiran tokoh-tokoh sebelumnya menjadi syarat fundamental untuk mengidentifikasi struktur nalar yang ada pada interferensi teologi terhadap *maqāṣid* dalam *al-Maḥṣūl* karya ar-Rāzi dan *al-Iḥkām* karya al-Āmidi. Tāhap selanjutnya adalah analisis terkait transisi produk pemikiran terapan (*tanaqqul al-āliyāt al-intājiyyah*). Pada fase ini, penulis mengkaji bagaimana ilmu *uṣūl al-fiqh* mengalami proses transisi akibat interferensi teologi, yang dalam hal ini dianggap sebagai elemen eksternal (*al-manqūl*). Pemahaman tersebut diwujudkan melalui eksplorasi konsep-konsep kunci *maqāṣid* dalam *uṣūl al-fiqh* dan teologi.

Tāhap akhir dari penelitian ini mengarah pada penegasan premis tentang terbentuknya peleburan produk pemikiran (*muqaddimah tasyabbu' al-turās al-intājiy*). Dalam fase ini, proses peleburan yang menghasilkan kesatuan keilmuan (*al-ma'shūl*) dapat diidentifikasi melalui bagaimana teologi menjadi bagian integral dari *maqāṣid* dalam *uṣūl al-fiqh*, khususnya dalam pemikiran ar-Rāzi dan al-Āmidi. Kajian terhadap keterkaitan ini memberikan landasan yang kokoh untuk memahami signifikansi dan relevansi pemikiran kedua tokoh tersebut dalam konteks keilmuan Islam secara lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan pemahaman tentang *turās* yang bersifat *takāmulī* (integratif-komplementer).

## G. Sistematika Pembahasan

Tesis Tesis ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling terhubung dengan prinsip konsistensi, koherensi, dan unisitas sebagai dasar struktur penulisannya. Bab pertama berperan sebagai pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan proses penelitian yang dilakukan. Bab ini menjelaskan alasan diadakannya penelitian, metode yang digunakan, tujuan dan signifikansi yang hendak dicapai, serta manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Elemen-elemen ini dijelaskan secara sistematis melalui berbagai komponen seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan dasar yang jelas untuk memahami konteks penelitian dan memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur tesis yang akan diikuti.

Bab kedua melibatkan pembacaan formal terhadap *turāṣ*. Pada bab ini, biografi ar-Rāzi dan al-Āmidi. beserta kepakaran mereka diuraikan, diikuti oleh kajian genealogi dan struktur sistematika kitab *al-Maḥṣūl* dan *al-Iḥkām*. Pembacaan ini bertujuan untuk menempatkan kedua kitab tersebut di antara karya-karya *uṣūl al-fiqh* lainnya, sehingga memberikan landasan untuk memahami posisi pemikiran mereka dalam konteks keilmuan.

Bab ketiga dan keempat memfokuskan pada konteks interferensi antara struktur teologi dan *maqāṣid* dalam *uṣūl al-fiqh* ar-Rāzi dan al-Āmidi. Kedua bab ini menyajikan analisis mendalam terkait pemikiran *maqāṣid* dalam kerangka materiil, dengan menampilkan diskursus yang mengeksplorasi

hubungan antara teologi dan *uṣūl al-fiqh*. Selain itu, pemikiran mereka dibandingkan dengan wacana keilmuan *maqāṣid* sebelum dan sesudah mereka, untuk menggambarkan perbedaan serta kontribusi mereka terhadap perkembangan pemikiran *maqāṣid* di masa berikutnya.

Bab kelima mengupas pemikiran *maqāṣid* dalam transisi (*tanaqqul*) antara teologi dan *uṣūl al-fiqh* dalam karya ar-Rāzi dan al-Āmidi. Bab ini melacak transisi konsep teologi dalam pemikiran *maqāṣid* mereka, sehingga memperlihatkan bagaimana dialektika keilmuan teologi berkontribusi dalam membentuk pemikiran *maqāṣid* mereka.

Bab keenam mendiskusikan bagaimana pemikiran *maqāṣid*, yang merupakan hasil peleburan (*al-ma'shūl*) antara teologi dan *uṣūl al-fiqh*, akhirnya terbentuk. Bab ini mengungkap alasan pentingnya peran teologi dalam pemikiran *maqāṣid* mereka, sekaligus menjelaskan restorasi makna, dampaknya terhadap kesatuan keilmuan teologi dan *maqāṣid*, serta implikasi negasi *maqāṣid* tanpa teologi. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi pemikiran *maqāṣid* dari kedua tokoh tersebut.

Sebagai penutup, bab ketujuh menyajikan kesimpulan yang memaparkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Bab ini juga memberikan saran dan rekomendasi yang disesuaikan dengan hasil, tujuan, dan signifikansi penelitian, sehingga menawarkan kontribusi yang relevan bagi pengembangan kajian *maqāṣid*.

## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dihimpun, dipaparkan dan dianalisis, penelitian ini meyimpulkan beberapa hal berikut.

*Pertama*, Struktur ganda antara *maqāṣid* dalam *uṣūl al-fiqh* dan teologi menunjukkan interferensi dalam mengonstruksikan pemikiran *maqāṣid* mereka. Diskursus-diskursus yang telah dihadirkan mulai dari *munāsabah*, *ta'līl bil hikmah*, hirarki *maqāṣid* dan *maṣlahah* menunjukkan adanya struktur teologi seperti kehendak mutlak Tuhan, sifat Tuhan, *ta'līl* perbuatan Allah dan konsep baik-buruk. Sedangkan materi hirarki realisasi *maqāṣid* dan *maqāṣid* dalam *tarjīh*, merupakan struktur dalam *uṣūl al-fiqh* yang tidak memiliki interferensi dengan teologi. Perbedaan dalam memahami *hikmah* antara ar-Rāzi dan al-Āmidi. meghadirkan perbedaan posisi mereka dalam *ta'līl* dengan *hikmah*. Ar-Rāzi cenderung konsisten dengan keyakinannya bahwa *hikmah* itu tidak mungkin bisa dilakukan *ta'līl* karena akan menghadirkan kekacauan dan subjektifitas. Sedangkan al-Āmidi. memilih untuk menerima *hikmah mundhobitoh* dan menolak *hikmah muḍṭoribah*. Penerimaan dan penolakan ini dipengaruhi oleh konsep teologi yang mereka fahami dan yakini.

*Kedua*, transisi interferensi terungkap dari teologi dan *uṣūl al-fiqh* memiliki jalinan yang sangat kuat. Semua pembahasan teologi -mulai dari konsep kehendak Tuhan, kemaslahatan, keniscayaan sifat-sifat Allah, *ta'līl*

perbuatan Tuhan hingga konsep baik dan buruk- telah mengalami transisi yang signifikan dari ranah teologi ke dalam *uṣūl al-fiqh*, khususnya dalam pemikiran *maqāṣid* ar-Rāzi dan al-Āmidi. Teologi yang awalnya berkutat pada diskurusus tentang Tuhan dan perbuatan-Nya, secara perlahan menyatu ke dalam diskursus *uṣūl al-fiqh*. Dalam transisinya, ar-Rāzi dan al-Āmidi dalam *uṣūl al-fiqh* banyak melakukan dialektika (*at-tadawul*) dengan teologi yang mereka kuasai dalam menjelaskan konsep *maqāṣidnya*. Perbedaan posisi yang terjadi antara Mu'tazilah dan Asy'ariah telah melebur sehingga menjadikan *uṣūl al-fiqh* mereka, terkesan berbeda dalam posisi teologi.

*Ketiga*, peleburan teologi dan *maqāṣid* dapat terlihat pada dua hal yaitu makna *maqāṣid* yang dihadirkan memiliki tiga makna yaitu *ḥikmah*, *maslahah* dan keadilan. Tiga makna ini merupakan kesatuan dari keilmuan yang ada pada *uṣūl al-fiqh* dan teologi. Peleburan ini, semakin terlihat pada dampak proyeksi dari kesatuan *maqāṣid*, yang menunjukkan adanya konsep *maqāṣid* yang terintegrasi dalam penerapan hukum Islam yang sempurna (*iktimāl al-Aḥkām*). Integrasi disini mencerminkan hubungan menyeluruh antara Tuhan dengan hamba-Nya, di mana setiap tujuan syarī'ah diarahkan untuk mencerminkan kehendak Tuhan (*al-Irādah al-Ilāhiyyah*). Menegasikan teologi dalam kajian *maqāṣid* berpotensi menghilangkan otoritas yang seharusnya bersumber dari ketetapan ilahi. Selain itu, *maqāṣid* dapat terjebak dalam kepentingan nafsu dan materi yang sempit, mengarahkan pada interpretasi hukum yang tidak lagi mencerminkan tujuan

syarī'ah yang sebenarnya (otoritarianisme). Akibatnya, kajian *furu'* (cabang) yang berkembang menjadi terlepas dari akarnya, jauh dari prinsip-prinsip dasar yang seharusnya dijaga.

*Keempat*, konstruksi pemikiran *maqāṣid* ar-Rāzi dan al-Āmidi memiliki interferensi teologi dikarenakan dua hal, kedekatan dialaketika (*at-taqrib at-tadawuliy*) teologi dan *uṣūl al-fiqh* dalam *maqāṣid* dan penjelas relasional dengan Tuhan. Konsep *maqāṣid* yang meniscayakan adanya kemaslahatan dalam *uṣūl al-fiqh* berdialektika dengan konsep dalam teologi seperti *sholah wa ashlah*, *ta'līl af'al*, *tahsin* dan *taqbih*.

Dengan mengintegrasikan teologi dan *uṣūl al-fiqh* ke dalam pemikiran *maqāṣid* ar-Rāzī dan al-Āmidi, penelitian ini menawarkan implikasi teoretis yang signifikan dalam tiga aspek utama, yaitu diskursif, terminologis, dan aplikatif.

*Pertama*, aspek diskursif. Sebagai disiplin ilmu, *maqāṣid* tidak dapat dipisahkan dari dimensi teologi, karena hubungan antara kehendak Tuhan (*al-irādah al-ilāhiyyah*) dan hukum syariat mencerminkan kesatuan makna yang holistik. Pemikiran *maqāṣid* ar-Rāzī dan al-Āmidi menunjukkan bagaimana konsep *maqāṣid* harus dipahami tidak hanya dalam konteks hukum normatif, tetapi juga dalam kerangka teologis yang mengintegrasikan hubungan antara Tuhan dan hamba.

*Kedua*, aspek terminologis. Penelitian ini menyoroti penggunaan istilah *maqāṣid*, *hikmah*, *maṣlahah*, dan *keadilan* sebagai elemen penting yang

saling berkaitan. Pemahaman *maqāṣid* tidak dapat dilepaskan dari konteks teologi, di mana konsep-konsep tersebut mencerminkan *iktimāl al-ahkām* (kesempurnaan hukum) dalam menciptakan sistem hukum Islam yang harmonis dan terintegrasi. Dengan demikian, istilah-istilah tersebut bukan hanya sekadar terminologi, tetapi juga representasi dari prinsip-prinsip mendasar dalam pengembangan *maqāṣid syarī‘ah*.

Ketiga, aspek aplikatif. Integrasi antara teologi dan *uṣūl al-fiqh* yang ditemukan dalam pemikiran *maqāṣid ar-Rāzī* dan al-Āmidi memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan hukum Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjangkau makna transendental. Konsep *maqāṣid* yang mencerminkan kehendak Tuhan (*al-irādah al-ilāhiyyah*) dan terarah pada kemaslahatan manusia menunjukkan bagaimana *maqāṣid* dapat menjadi landasan bagi hukum syariat yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan umat. Selain itu, integrasi ini berfungsi untuk mencegah reduksi *maqāṣid* hanya pada aspek materialistik, sehingga *maqāṣid* tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan, *hikmah*, dan maslahah dalam menciptakan kesempurnaan hukum (*iktimāl al-ahkām*).

Sebagai kesimpulan, penelitian ini mempertegas pentingnya dimensi teologis dalam diskursus *maqāṣid*, serta menunjukkan bagaimana integrasi dengan teologi dapat memperkokoh *maqāṣid* sebagai paradigma keilmuan yang utuh dalam *uṣūl al-fiqh* dan hukum Islam.

## B. Saran dan Rekomendasi

Penelitian ini secara khusus membatasi kajiannya pada aspek interferensi teologi dalam pemikiran *maqāṣid* ar-Rāzi dan al-Āmidi. Padahal, dalam pemikiran *maqāṣid* ar-Rāzi, terdapat pula pengaruh ilmu logika yang signifikan. Demikian pula dengan al-Āmidi., yang memiliki diskursus *maqāṣid* yang tidak sepenuhnya terkait dengan teologi, seperti pembahasan mengenai *tarjīh al-maqāṣid* dan *tahṣīl al-maqāṣid*. Penulis menyadari bahwa penelitian ini hanya memosisikan pembahasan tersebut sebagai bagian dari kajian *turāṣ*. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk mengeksplorasi interferensi *maqāṣid* dengan disiplin ilmu lain, seperti logika, *tarjīh al-maqāṣid*, dan *tahṣīl al-maqāṣid*, secara lebih mendalam dan komprehensif.

Dalam hal interferensi teologis, penelitian ini hanya berfokus pada pemikiran *maqāṣid* dua tokoh, yaitu ar-Rāzi dan al-Āmidi. Padahal, ulama lainnya seperti al-Juwaini, al-Gazāli, Abu Husain al-Baṣri, atau bahkan ulama yang datang setelah mereka seperti 'Izzuddin bin Abdussalam dan asy-Syāṭibi, juga menunjukkan adanya pengaruh teologi dalam pemikiran *maqāṣid* mereka. Pembatasan pada kedua tokoh ini menunjukkan adanya ruang yang masih terbuka bagi penelitian lanjutan, khususnya dalam mengkaji interferensi teologis pada tokoh-tokoh lain dalam tradisi *uṣūl al-fiqh*.

Selain pembatasan pada tokoh yang diteliti, penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam aspek kajian teologis yang dikaji. Fokus utama

penelitian ini adalah pembahasan teologi yang menginterferensi *maqāṣid*, yang tentunya berbeda dengan pembahasan lain dalam *uṣūl al-fiqh* seperti konsep ‘amm, khāṣ, mujmal, dan mubayyan yang terkait dengan ilmu *lugah* (bahasa), atau pembahasan *nasikh* yang berinterferensi dengan ilmu sejarah (*tārīkh*) al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, pembahasan lebih luas mengenai interferensi *maqāṣid* dengan disiplin ilmu lain, seperti linguistik atau sejarah, perlu menjadi perhatian penelitian selanjutnya.

Dari sisi metodologi, penelitian ini juga terbatas pada penggunaan teori yang diusung oleh Ṭāḥa ‘Abdurrahman, yang menekankan pada adanya interferensi keilmuan, namun kurang memberikan perhatian pada aspek terapan praktis dalam metodologi *uṣūl al-fiqh*. Penulis menyadari bahwa meskipun hasil penelitian ini menawarkan implikasi teoretis tertentu, penelitian ini belum sepenuhnya membahas penerapan *maqāṣid* dalam analisis kasus-kasus *furu'* fikih yang relevan dengan isu-isu kontemporer. Dengan mempertimbangkan bagaimana ulama *uṣūl al-fiqh* menghadapi tantangan di era modern, penelitian ini membuka peluang besar bagi kajian lanjutan untuk merumuskan integrasi teologi dan *maqāṣid* yang lebih aplikatif dalam konteks kebutuhan umat Islam masa kini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdissalam, al-Izzudin bin. *Qawā'id al-Aḥkām fi Maṣāliḥ al-Anām*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiy, 2015.
- al-Abdullah, Khodijah Hammadi. *Manhaj Al-Imam Fakhruddīn Ar-Rāzī Bainā al-Asyā'irah Wa al-Mu'tazilah*. Suriah: Dar an-Nawadir, 2012.
- Abdurrahman. *Manhaj Fakhr ar-Rāzī Fit Tafsīr Bainā Manāhij Mu'aṣṣiriyah*. Madinah: Hafidz al-Badriy, 1989.
- Abdurrahman, Taha. *Tajdīd Al-Manhaj Fi Taqwīm at-Turāṣ*. II. Dar al-Baidho': al-Markaz ats-Tsaqafī al-'Arabi, 1990.
- Abu Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim. *Al-Fikr al-Uṣūliy Dirasah Tahliliyah Naqdiyah*. Jeddah: Dar as-Syuruq, 1983.
- Al-Amidi, Sayf al-Din. *Al-Ihkam Fi Uṣūl al-Aḥkam*. 2nd ed. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1986.
- al-Asnawi. *Nihayah Al-Sul Fi Syarh Minhaj al-Uṣūl*. 'Alam al-Kutub, n.d.
- al-Baidhowi. *Minhajul Wuṣūl Ila Ilmil Uṣūl*. Lebanon: Dar Ibn Hazm, n.d.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: ar-Risalah, 1997.
- 'Aliy, Ihsan Mir. *Al-Maqāṣid al-'Āmmah Li Asy-Syarī'ah al-Islamiah Bainā al-Aslāh Wa al-Mu'āṣirah*. 1st ed. Vol. 1. Damaskus: Dar ats-Tsaqafah li al-Jami', 2009.
- Al-Juwaini, Abu al-Ma'ali. *Al-Burhan Fi 'ilmi al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Al-Waraqat*. Surabaya: Haramain, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Ghiyats Al-Umam Fi Iltiyats al-Zulm*. Iskandaria: Dar al-Aqidah, 2006.
- al-Maturidi. *Kitab Al-Tauhid*. Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1977.
- al-Syahrastani. *Al-Milal Wa al-Nihāl*. Kairo: Mushsthafa al-Halabiy, 2005.
- Alwani, Thaha Jabir. *Fakhruddin Ar Razi Wa Muḥsannafatuhu*. Kairo: Darussalam, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*. Virginia: IIIT, 1994.

- al-Amidi, Sayf al-Din. *Abkar Al-Afkar Fi Uṣūli al-Din*. Kairo: Dar al-Kutub wa al-Watsaiq al-Qoumiah, 2004.
- . *Al-Ihkam Fi Uṣūl al-Ahkam*. 2nd ed. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1986.
- . *Ghoyatul Marom Fi 'ilmi al-Kalam*. Kairo: al-Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiah, n.d.
- . *Muntaha Al-Sul Fi 'Ilmi al-Uṣūl*. Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Amin, Ahmad. *Dhuha Al-Islam*. Vol. III. Cairo: al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1966.
- Anggara, Deki Ridho Adi. "RU'YATULLAH PERSPEKTIF MU'TAZILAH DAN AHL AL-SUNNAH WA AL-JAMA'AH (Studi Komparatif Tafsir al-Kasshaf Karya al-Zamakhshary Dan Mafatih} alGhayb Karya al-Razi>)." UIN Sunan Ampel, 2018.
- Anshori, Zakaria. *Ghoyatul Wuṣūl Fi Syarhi Lubbul Uṣūl*. Surabaya: Haramain, 2016.
- al-'Arabī, Abū Bakar Ibnu. *Ahkām Al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- al-Asy'ariy, Abu Hasan. *Kitab Al-Luma' Fi Ar-Radd 'ala Ahli Az-Ziyagh Wa al-Bida'i*. Mesir: Mathba'ah Mishr Syirkah Musahamah Mishriyah, 1955.
- al-Ashfihani, Mahmud bin Abdurrahman. *Bayanul Mukhtashor Syarh Mukhtashor Ibnu Hajib*. Arab Saudi: Darul Madani, 1986.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.
- 'Ashuriy, Muhammad. "At-Tarjih Bi al-Maqāṣid: Dhowabituhu Wa Atsaruhu al-Fiqhiy." Thesis, Jami'ah al-Hajj Lakhdar, 2007.
- al-Asnawi, Abdurrahim. *Thabaqat Asy-Syafi'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987.
- al-Asqalani, Ibnu. *Lisan Al-Mizan*. Beirut: Maktab al-Mathbu'ah al-Islamiah, 2002.
- Asyur, Muhammad Thahir. *Maqāṣid Al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Bannaniy, 2011.
- 'Atiyyah, Jamaluddin. *At-Tandhir al-Fiqhiy*. Doha: Maktabah al-Iskandariah, 1987.
- . *Nahw Taf'il Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.

- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*. Bandung: Mizan, 2008.
- Ayazi, Muhammad 'Ali. *Al Mufassirun Hayatuhum Wa Manhajuhum*. Muassah al-Taba'ah wa al-Nashir, 1978.
- Azhar, Hisyam bin Sa'id. *Maqasid Asy-Syari'ah 'Inda al-Imam al-Haramain Wa Atsaruhu Fi at-Tashorufat al-Maliya*. 1st ed. Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2010.
- az-Zarkasyi. *Al-Bahr al-Muhith Fi Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Wuzarah al-Awqaf wa al-Sy'un al-Islamiyah, 1992.
- Badran, Ibnu. *Nuzhah Al-Khatir al-'Athir*. Vol. 1. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1995.
- Badsyah, Amir. *Taisir Al-Tahrir*. Vol. 4. Makkah: Dar al-Baz, n.d.
- Bakri, Hasbullah. *Sistematik Filsafat*. Jakarta: Widjaya, 2003.
- al-Bardisi, Muhammad Zakaria. *Uṣūl Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- al-Bashri, Abu al-Husain. *Al-Mu'tamad*. III. Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiah, 2005.
- al-Bayadhi, Kamaluddin. *Isyarat Al-Maram Min 'Ibarat al-Imam Abi Hanifah an-Nu'man Fi Uṣūl al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiah, 2007.
- al-Bazdawi, Muhammad. *Uṣūl Al-Din*. Kairo: al-Maktabah al-Azhariah li al-Turats, 2003.
- Bhatia, Tej K. *The Handbook of Bilingualism and Multilingualism*. 2nd ed. West Sussex: Blackwell, 2013.
- Bik, Muhammad al-Khudari. *Usul Al-Fiqh*. Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 1938.
- Bilal, el-Ghrib. "Al-Atsar al-Kalamiy Fi al-Fikr al-Maqasidi 'inda al-Imam al-Syatibi" 11, no. 05 (n.d.).
- al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Dhowabit Al-Mashlahah Fi al-Syari'a al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1986.
- Chapra, M. Umer, Shiraz Khan, and A. S. Al-Shaikh-Ali. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid Al-Shari‘ah*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- ad-Dabusi, Abu Zaid. *Kitab Ta'sis an-Nadhr*. Kairo: Maktabah al-Khaniji, 1994.
- . *Taqwim Al-Adillah Fi Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiah, 2001.

- Dahlan, Moh. *Abdullah Ahmed An-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Danial. *Epistemologi Integratif-Interdisipliner Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Maqasid Syari'ah Jasser Audah)*. Deli Serdang Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society, 2022.
- ad-Dawdi, Shofwan. *Uṣūl Al-Fiqh Qobla Ashri at-Tadwin*. Riyadh: Dar al-Andalus al-Khodro', 2003.
- ad-Dhowiji, Ahmad bin Abdullah bin Muhammad. "Ilmu Uṣūl Fiqh Min At-Tadwin Ila Nihayat al-Qorn Ar-Rabi' al-Hijriy: Dirasat Tarkhiyah Istiqraiyah." Disertasi, Jami'ah al-Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyah, 2006.
- as-Sa'di, Abdul Hakim. *Mabahitsil 'illah Fi al-Qiyas 'Inda al-Uṣūliyyin*. Beirut: Darul Basyair, 2000.
- Djamil, Fathurrahman. "Hubungan Antara Konsep Baik Dan Buruk Dalam Ilmu Kalam Dengan Konsep Maslahat Dalam Hukum Islam." *al-Jami'ah* VI. 63 (1999).
- adz-Dzahabi, Syamsuddin. *Siyar A'lamin an-Nubala'*. Mesir: Mu'assasah ar-Risalah, 1985.
- El Fadl, Khaled Abou. *Atas Nama Tuhan, Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*. Translated by R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Ensiklopedi Islam, Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- al-Farabi, Abu Nashr. "Isha' al-Ulum (Perincian Ilmu Pengetahuan)." In *Khazanah Intelektual Islam*, translated by Nurcholis Madjid. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- al-Fasiy, 'Allal. *Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islamiyyah Wa Makarimah*. Maroko: Dar al-Gharb al-Islamiyah, 1993.
- al-Fatah, Hammadi Abdu, Khorifi Asma', and Khuraisy Sa'ad. *Nasy'atu Ilmi Maqasid Asy-Syari'ah al-Islamiah Wa Ahammu a'lamuhu*. M'sila: Universite Mohamed Boudiaf, 2019.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Iqtishad Fi al-I'tiqad*. Beirut: Dar Qutaybah, 2003.
- . *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: ar-Risalah, 1997.

- . “Ar-Risalah al-Laduniyah.” In *Majmu’ah Rasail*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- . *Syifa Al-Galil Fi Bayan Asy-Syabah Wa al-Mukhil Wa Masalik at-Ta’lil*. Baghdad: Ihya’ Turats al-Islamiy, 1971.
- al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib Al-Mujib Fi Syarhi Alfadz al-Taqrib*. Beirut: Dar al-Kutub ’Ilmiah, 2009.
- Griffel, Frank. *The Formation of Post-Classical Philosophy in Islam*. New York: Oxford University Press, 2021.
- Gutas, Dimitri. “Geometry and the Rebirth of Philosophy in Arabic with Al-Kindi.” In *Words, Texts and Concepts Cruising the Mediterranean Sea: Studies on the Sources, Contents and Influences of Islamic Civilization and Arabic Philosophy and Science*, 195–209. Leuven: Peeters, 2004.
- H., Syamsuddin. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Projek Pendidikan tenaga kependidikan DIKTI Kemendikbud, 2007.
- Hajar, Siti, and Ahmad Zaeni. “Moderasi Pemahaman Hirarki Maqāṣid Al-Syari’ah Dalam Fikih Pandemi Perspektif al-Awlawiyyat.” *Asy-Syari’ah* 24 (June 2022): 19–38.
- Hajib, Ibnu. *Muntahas Saul Wal Amal Fi Ilmil Usul Wal Jadal*. Lebanon: Dar al-Kutub ’Ilmiah, 1985.
- al-Hajj, Ibn Amir. *Al-Taqrir Wa al-Tahbir*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub ’Ilmiah, 1999.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Edinburgh: Cambridge University Press, 1997.
- Hanafi, Hasan. *Min Al-Nash Ila al-Waqi’ al-Juz al-Awwal Takwin al-Nash Muḥawalat Li I’adati Bina’i ‘ilmi Uṣūl Fiqh*. Kairo: Markaz al-Kitab li al-Nasyr, 2004.
- al Hanbali, Ibnu Imad. *Syazarat Zahab Fi Akhbar Man Dzahab*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- al-Hanthur, Mahmud Muhammad. *An-Naskh ’Inda al-Fakhr Ar-Rāzi*. Kairo: Maktabah al-Adab, 2002.
- Haq, Hamka. *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlalah Dalam Kitab al-Muwaṭṭa*. Erlangga, 2007.
- . *Pengaruh Teologi Dalam Uṣūl Fikih*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

- Haq, Musytah 'Abdul. ““Alaqat al-Munāsabah Bi al-Maqāsid Asy-Syarī‘ah Wa Ḏawābiṭuhā.” Disertasi, Universite Oran, 2023.
- Hasbi, Muhammad. *Ilmu Kalam : Memotret Berbagai Aliran Teologi Dalam Islam*. Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2015.
- Hasibuan, Hamka Husein. “Kewargaan Dalam Konstruksi Maqasid An’Na’im (Studi Terhadap Pencantuman Pengayat Kepercayaan Di Kolom KTP/KK).” Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Hassan, Laura. “Ash’arism Encounters Avicennism: Sayf al-Din al-Amidi on Creation.” Disertasi, Departement of the Near and Middle East School of Oriental and African Studies (SOAS) University of London, 2017.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari’ah Versus Usul al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hito, Muhammad Hasan. *Al-Wajiz Fi Usul al-Tasyri’ al-Islamiy*. Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1984.
- al-Hufaidī, Ibnu Rusyd. *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār al-Kutub al-’ilmiah, 2007.
- . *Faṣl Al-Maqāl Wa Taqrīru Ma Bainā al-Syarī‘at Wa al-Hikmat Min al-Ittiṣāl*. Beirut: Dār al-Masyriq, 1982.
- Humaidan. *Maqāṣid As-Syari’ah al-Islamiyah*. Beirut: Resalah Publishers, 2008.
- Husain, Ibrahim Muhammad Ahmad. “Inayatu al-Imam al-Amidi Bi Tahriri al-Aqwal al-Uṣūliyyah Li al-A’immah al-Arba’ah.” *Hauliyyah Kulliyah ad-Dirasah al-Islamiyah* (2019).
- al-Husari, Ahmad. *Nadzariyat Al-Hukm Wa Masadir al-Tasyri’ Fi Usul al-Fiqh al-Islamiy*. Mesir: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1981.
- al-Yafi’i, Abdullah bin As’ad bin Ali bin Sulaiman. *Mirat Al-Jinan Wa ’Ibrat al-Yaqdhan Fi Ma’rifat Ma Yu’tabar Min Hawadits Az-Zaman*. Beirut: Dar al-Kutub ’Ilmiah, 1997.
- asy-Syafi’i, Muhammad bin Idris. *Ar-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub ’Ilmiah, 1997.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. I. Palembang: Noerfikri, 2019.
- an-Na’im, Abdullah Ahmed. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1990.

- al Imara, Ali Muhammad Hasan. *Imam Fakhruddn Ar Rāzi Hayathu Wa Atharuhu*. Uni Emirat Arab: al Majlis al ‘Ali lis Su’unil Islamiyyah, 1969.
- Iskandar, Mizaj. *Uṣūl Fikih Teologis Dalam Paradigma Ontologis*. Ulee Kareng-Banda Aceh: NASA & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Isma’il, Sya’ban Muhammad. *Uṣūl Al-Fiqh Tarikhuhu Wa Rijaluhu*. Riyadh: Dar al-Marikh li al-Nasyr, 1981.
- Jabbar, Qadhi Abdul. *Syarah Al-Uṣūl al-Khamsah*. Mesir: Maktabah Wahibah, 1965.
- al-Jabiri, Abed. *Nahnu Wa Al-Turas; Qira‘ah Mu‘ashirah Fi Turasina al-Falsafi*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-‘Arabi, 1993.
- . *Takwin Al-Aql al-Arabiyy*. IV. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-‘Arabi Li al-Thaba’ati wa al-Nashri wa al-Tauzi’, 1991.
- al-Jahrozi, Abdullah bin Sulaiman. “Al-Mawahib as-Sanniah.” In *Al-Fawaaid al-Janiah*. al-Bidayah li al-Thoba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, n.d.
- Jamil, Roid Nashri. “At-Ta’lil Bi al-Hikmah Wa Atsaruhu Fi Qowa’id al-Fiqh Wa Uṣūluhu Dirasat Uṣūliah Tahliliah.” Thesis, al-Jami’ah Yordania, 2001.
- al-Jauziah, Ibnu al-Qayyim. *I’lam al-Muwaqqi’in*. Edited by Muhammad Muhyiddin ’Abdul Majid. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Jibril, Muhammad as Sayyid. *Madkhal Ila Manahijil Mufassirin*. Kairo: ar-Risalah, n.d.
- al-Jurjani, Muhammad. *Al-Ta’rifat*. Jeddah: al-Haramain, n.d.
- Kaisar, Tim Karya Ilmiah. *Aliran-Aliran Teologi Islam: Sejarah Manhaj, Dan Pemikiran Dari Masa Klasik Sampai Modern*. Kediri: Lirboyo Press, 2017.
- Karim, A. Syafi’i. *Fiqh Uṣūl Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- al-Karkhiy, Abu al-Hasan. *Risalah Al-Karkhiy*. Kairo: Maktabah al-Khaniji, 1994.
- Katsir, Abi al-Fida’ Ismail bin. *Al-Bidayah Wa al-Nihayah*. Qatar: Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiah, 2015.
- al-Khadimi, Nuruddin bin Mukhtar. *Al-Ijtihad al-Maqāṣidi: Hujjiatuhu, Dhowabituhu, Majalatuhu*. Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiah bi Daulati Qatar, 1998.
- . *Al-Maqāṣid Asy-Syari’ah Ta’rifuha, Amtsilatuha, Hujjiatuhu*. Riyadh: Kunuz Eshbelia, 1900.

- . *Al-Munasabah Asy-Syar'iyyah Wa Tathbiqatuha al-Mu'ashirah*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006.
- . *'Ilmu al-Maqāṣid al-Syari'ah*. Riyadh: Maktabah al-Obeikan, 2001.
- Khaldun, Abdurrahman Ibnu. *Mukaddimah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Khalikan, Ibnu. *Wafiyat Al-A'yan Wa Anba'u Abna'i Az-Zaman*. Beirut: Dar Shodir, n.d.
- Khalil, Muhyiddin. *Madkhal Tafsir Fakhruddin Ar Razi al Musytahar Bit Tafsir al Kabir Wa Mafathil Ghaib*. Beirut: Darul Mashriq, 1986.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Uṣūl Fiqh*. Jakarta: Darul Kutub al-Islamiy, 2002.
- Khallikan, Abil Abbas Sham al Din bin Muhammad bin Abi Bakr bin. *Wafiyat al A'yan Wa Anba' al Zaman*. Beirut: Darus Shadir, 1978.
- al-Khatib, Ahmad bin Abdul Latif. *An-Nufahat 'Ala Syarh al-Waraqat*. Surabaya: al-Haramain, 2006.
- al-Khin, Musthofa Sa'id. *Dirasah Tarikhyyah Li Al-Fiqh Wa Usulih Wa al-Ittijahat Allati Dhoharot Fiha*. Damaskus: asy-Syirkah al-Muttahadah li al-Tauzi', 1984.
- Kiswati, Tsuroya. *Al-Juwaini Peletak Dasar Teologi Rasional Dalam Islam*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- al-Laknawi, Abdul 'Aliy bin Nidhamuddin. *Fawatih Ar-Rahamut Bi Syarh Musallam al-Thubut*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.
- Leaman, Oliver. *Pengantar Filsafat Islam*. Translated by Amin Abdullah. Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- al-Madkhali, Muhammad Rabi'. *Al-Hikmah Wa al-Ta'lil Fi Af'al Allah*. Damanhur, Mesir: Maktabah Linah, 1988.
- al-Mafzuliy, 'Ali Abdul Fattah. *Imam Ahli Sunnah Wal Jama'ah (Abu Mansur al-Maturidiy)*. Maktabah wa Habbah, 1985.
- Mahmud, Abdul Halim Mani'. *Manhaj al Mufassirin*. Translated by Saleh Faisal and Syahdianor. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- al-Mais, Kholil. "Al-Muallif Wa al-Kitab." In *Tafsir Al-Fakhr Ar-Rāzi al-Musytahir Bi al-Tafsir al-Kabir Wa Mafatih al-Ghoib*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

- Makdisi, George. "The Juridical Theology of Shafi'i: Origins and Significance of *Usul al-Fiqh*." *Studia Islamica* (1984): 5–47.
- Makdisi, George, A. Syamsu Rizal, and Nur Hidayah. *Cita Humanisme Islam*. Jakarta: Serambi, 1990.
- Mandhur, Jalaluddin Muhammad Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Vol. XI. Beirut: Dar ash-Shad, 1994.
- al-Mazidi, Ahmad Farid. "Muqaddimah At-Tahqiq." In *Muntaha As-Sul Fi 'ilmi al-Usūl*. Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, 2003.
- Mth, Asmuni. "Studi Pemikiran Al-Maqāṣid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik Yang Dinamis)." *Al-Mawarid* XIV (2005): 155–178.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perwakinan*. 3rd ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- an-Nadwi, 'Ali Ahmad. *Al-Qowa'id al-Fiqhiyyah Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathowwuruha, Dirasatu Muallifatuha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha*. Damaskus: Dar al-Qolam, 1991.
- Nasr, Sayyed Hossein. *Sains Dan Peradaban Di Dalam Islam*. Translated by J. Mahyudin. Bandung: Pustaka, 1986.
- Nasrullah, Achmad Muzammil Alfan. *Uṣūl Fiqh*. Malang: Litnus, 2003.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1992.
- Niamullah, Alvita. "SUBJEKTIVITAS PENAFSIRAN AL-RAZI ATAS TEGURAN ALLAH DAN KEMAKSUMAN NABI MUHAMMAD." Tesis, UIN Sunan Kalijaga, n.d.
- Nursidin, Ghilman. "Konstruksi Pemikiran Maqasid Syari'ah Imam al-Haramaian al-Juwaini." Tesis, IAIN Walisong, 2012.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Islamic Jurisprudence: Usul al-Fiqh*. Selangor: The Other Press, 2003.
- Penulis, Kumpulan. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiah*. Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa as-Syu'un al-Islamiah al-Kuwait, 2006.
- Prihantoro, Hijrian Angga. "Ulama Dan Politik Pengetahuan Dalam Uṣūl Fikih: Relasi Kuasa, Paham Teologis Dan Geopolitik." Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, 2023.

- al-Qarafi, Syihabuddin. *Nafais Al-Uṣūl Fi Syarh al-Mahshul*. Maktabah Nizar Mustofa al-Baz, 1995.
- . *Tanqihul Fuṣūl Fi Ilmil Uṣūl*. Lebanon: Dar al-Aman, n.d.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Dirasah Fil Fiqh Maqasid Asy-Syari'ah, Bainal Maqasid al-Kulliyat Wan Nushus al-Juz'iyyah*. 3. Kairo: Dar al-Syuruq, 2008.
- al-Qayati, Muhammad Ahmad. *Maqāṣid Al-Syari'ah 'Inda al-Imam Malik*. Kairo: Dar as-Salam, 2009.
- al-Qofthi, Jamaluddin Abi al-Hasan Ali bin Yusuf. *Ikhbar Al-Ulama' Bi Akhbar al-Hukama'*. Lebanon: Dar al-Kutub 'Ilmiah, 2005.
- Raisuni, Ahmad. *Nadhariat Al-Maqasid 'Inda al-Imam Asy-Syatibi*. 4th ed. Herndon, Virginia: al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islamiy, 1995.
- ar-Raisuni, Ahmad. “Al-Bahtsu fi Maqasid Syari'ah Nasy'atuhu wa Tathwwuruhu wa mustaqbiluhu.” London, 2005.
- ar-Rāzi, Fakhruddin. *Al Mahshul Fi 'Ilmil Uṣūlil Fikih*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2023.
- . *Al-Muntakhab Min al-Mahshul Fi Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Maktabah al-Imam adz-Dzahabiy li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2019.
- . *Muhassal Afskar Al-Mutaqaddimin Wa al-Muta'akhirin Min al-'Ulama Wa al-Hukama' Wa al-Mutakallimin*. Kairo: Maktabah al-Kuliyyat al-Azhariah, n.d.
- . *Tafsir Al-Fakhr Ar-Rāzi al-Musytahir Bi al-Tafsir al-Kabir Wa Mafatih al-Ghoib*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Rosenthal, Franz. *Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam*. Boston: BRILL, n.d.
- Sa'ad, Taha Abdurra'uf. “Muqaddimah Muhaqqiq.” In *Muhassal Afskar Al-Mutaqaddimin Wa al-Muta'akhirin Min "Ulama Wa al-Hukama" Wa al-Mutakallimin*. Kairo: Maktabah Kulliyat Azhariyah, n.d.
- Safriadi. *Maqāṣid Al-Syari'ah & Mashlahah “Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan al-Buthi.”* Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Samih, Daghim. *Mausu'ah Mushtalahat Imam Fakhruddin Ar Razi*. Beirut: Maktabah Libanon, 2001.

- as-Sanun, Mun'im. "Mawqif Al-Imam al-Fakhr Razi Min Qodhiyati al-Ta'lil." *al-Ihya'* 37–38 (n.d.).
- Sapiuddin. "Kritik Atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im Tentang Distorsi Syariat Terhadap HAM." *Ahkam XVI* (2016).
- al-Sarakhsiy, Ibn Sahl. *Uṣūl Al-Sarakhsiy*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Sari, Hanan, and Muhammad Abu al-Laits al-Khoiroabadi. "Tathowwur Ilmu Maqasid Syari'ah abbara at-Tarikh al-Islamiy." *IIUM Malaysia* (2018): 35–48.
- al-Segaf, Abdurrahman. *Madkhal Ila Uṣūl Al-Fiqh*. Tarim: Maktabah Tarim al-Haditsah, 2019.
- Sholih, Kailani Ahmad. "Maqasid Syari'ah 'Inda Imam al-Ghazali.'" Tesis, al-Jamahiriyyah al-Libyah, 2009.
- Soedarmono. *Kamus Istilah Teologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- as-Subki, Tajuddin. *Al-Ibhaj Fi Syarh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Jam' al-Jawami'*. Vol. 2. Lebanon: Dar al-Kutub 'Ilmiah, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Tabaqat Asy-Syafi'iyyah al-Kubra*. 1st ed. Lebanon: Bab al-Halabi, n.d.
- Sukiman. *Tauhid Ilmu Kalam: Dari Aspek Aqidah Menuju Pemikiran Teologi Islam*. Medan: Perdana Publishing, 2021.
- Sumarna, Cecep. *Filsafat Ilmu*. Bandung: Mulia Press, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Uṣūl Fiqh Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syafi'i, Hasan. *Al-Amidi Wa Ara'uhu al-Kalamiyah*. Kairo: Dar as-Salam, 1998.
- al-Syahrastani, Muhammad Abdul Karim. *Nihayat Al-Iqdam Fi 'Ilmi al-Kalam*. Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiah, 2004.
- Syalabi, Muhammad Mushtofa. *Ta'lilu al-Ahkam 'Irdhun Wa Tahlili at-Thoriqoh at-Ta'lil*. Beirut: Dar an-Nahdah al-'Arabiah, 1981.
- Syamsuddin, Musthofa Muhammad Jabiri. *Al-Maqāṣid 'Inda al-Imam Sayf al-Din al-Amidi*, n.d.
- Syarifuddin, Amir. *Uṣūl Fiqh*. 3rd ed. Vol. I. II vols. Jakarta: Kencana, 2008.

- asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim. *Al-Muwafaqat Fi Uṣūli Asy-Syari’ah*. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2000.
- asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq Min ‘ilmi al-Uṣūl*. Riyadh: Dar al-Fadhilah li an-Nasyr wa al-Tawzi’, 2000.
- Syuhbah, Taqiyuddin Ibnu Qadhi. *Thabaqat Asy-Syafi’iāh*. India: Wizarat al-Ma’arif li al-Hukumah al-Aliyah al-Hindiyah, 1978.
- asy-Syukh, ’Adil. *Ta’lil al-Ahkam Fi Asy-Syari’ah al-Islamiah*. I. Tanta Mesir: Dar al-Basyir li al-Tsaqafah wa al-’Ulum, 2000.
- at-Tarabisyi, George. *Isyakaliyat Al-Aql al-Arabiyy*. I. Beirut: Dar al-Saqi, 1998.
- Tharaba, Fahim. *Uṣūl Fiqh Dasar: Sejarah Dan Aplikasi Dalam Ranah Sosial*. Malang: Madani, 2017.
- Thoyyib, Ahmad. *Hadits Fi Al-’Ilal Wa al-Maqasid*. Kairo: Dar al-Quds al-’Arabiyy, 2016.
- al-Tsatsari, Sa’ad Nasir. *Al-Uṣūl Wa al-Furu’ Haqiqatuh Wa al-Farq Bainahuma Wa al-Ahkam al-Muta’aliyah Bihima*. Riyadh: Dar Kunuz Ysybiliya, 2005.
- Ushoibah, Ibnu Abi. “*Uyun al-Anba*” Fi Thabaqat al-Atibba’. Beirut: Dar Maktabah al-Hayah, n.d.
- al-’Uwaid, Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim. *Uṣūl Al-Fiqh ’Inda as-Shohabat Ma’alim Fi al-Manhaj*. Kuwait: al-Wa’yu al-Islamiyy, 2011.
- Wardani. *Maqāṣid Al-Syari’ah Sebagai Paradigma Ideal-Moral Tafsir al-Qur’ān: Perpektif Abu Ishaq al-Syatibi*. Banjarmasin: Antasari Press, 2018.
- Weiss, Bernard G. “The Primacy of Relevancy in Classical Islamic Legal Theories as Expounded by Sayf Ad Din Al-Amidi.” *Studia Islamica* 59 (1984).
- . *The Search for God’s Law: Islamic Jurisprudence in the Writings of Sayf al-Din al-Amidi*, n.d.
- Wijaya, Aksin. *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan; Kritik Atas Nalar Tafsir Gender*. Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.
- Yasid, Abu. *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam Hingga Positivisme Hukum Barat*. Yogyakarta: Saufa, 2016.
- al-Yubi, Muhammad Sa’ad bin Ahmad. *Maqasid asy-Syari’ah al-Islamiyah wa ’Alaqatuhu bi al-Adillah asy-Syar’iyyah*. Riyadh: Dar al-Hijroh li an-Nasyr wa at-Tawzi’, 1998.

Yuslem, Nawir. *Al-Burhan Fi Uṣūl al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Mashlahah Imam al-Haramain*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.

Zadah, Ahmad bin Musthofa Batasy Kubro. *Miftah As-Sa'adah Wa Mashabih as-Siyadah Fi Maudhu'at al-Ulum*. Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiah, 1985.

az Zahabi, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman. *Mizan Al-I'tidal Fi Naqdi Ar Rijal*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Zahrah, Muhammad Abu. *Uṣūl Al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh*. Kairo: Mu'assasah Qurtubah, 1976.

az-Zarkani, Muhammad Sholih. *Fakhruddin Ar-Rāzi Wa Arahu al-Kalamiyah Wa al-Falasiyyah*. Dar al-Fikr, n.d.

az Zarkasyi, Khoruddin bin Mahmud bin Muhammad bin Ali bin Faris. *Al-A'lam Liz Zarkasy*. Darul 'Ilmi, 2002.

Ziyad, Ibnu. *Ghoyatu Talkhish Al-Murad Min Fatawa Ibn Ziyad*. Surabaya: Maktabah al-Hidayah, 2007.

az-Zuhailiy, Muhammad. *Marja' al-Ulum al-Islamiyyah: Ta'rifuha, Tarikhuhu, Aimmatuha, Ulamaaha, Mashadiruha, Kutubuha*. Damaskus: Dar al-Ma'rifah, n.d.

Zuhailiy, Wahbah. *Al-Wajiz Fi Uṣūlil Fiqh*. Damaskus: Jami'ah Damaskus, n.d.

———. *Uṣūl Fiqh*. Vol. I. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.

al-Zuhayli, Muhammad. *Al-Imam al-Juwaini: Imam al-Haramain*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1986.

#### Artikel Jurnal

Afridawati. "Stratifikasi Al-Maqāṣid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta)." *Jurnal al-Qisthu* 06. 02 (July 2011): 100–117.

Ahmad, Ridzwan Bin. "Permasalahan Ta'lil Al-Ahkam Sebagai Asas Penerimaan Maqasid al-Shari'ah Menurut Ulama Usul." *Jurnal Fiqh* 5 (2008).

Aljuraimy, and A. Halil Thahir. "Maqasid Qs. Al-Fiil: Koneksitas Munasabah dan Al-Kulliyat Al-Khams." *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 6, no. 2 (December 10, 2019): 163–182.

Hassan, Laura. "The Encounter of Falsafa and Kalam in Sayf Al-Din al-Amidi's Discussion of the Atom: Asserting Traditional Boundaries, Questioning

Traditional Doctrines.” *The SOAS Journal of Postgraduate Research* 6 (2014).

Ibrahim, Ruzaimi, Mohd Fauzi Hamat, and Azmil Zainal Abidin. “Mawad al-Aqyisah dalam Karya Abkar al-Afkar oleh al-Amidi: Analisis dan Terjemahan.” *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam* 24, no. 2 (December 31, 2022): 1–34.

Jalaluddin, Ahmad. “Puncak Prestasi Thariqah Mutakallimin (Telaah Kitab Al Mausul Fi ‘Ilm al-Usul Karya Fakhruddin Ar-Rāzi).” *Jurnal Keislaman* 3. 2 (2020).

Khaldun, Rendra. “Hermeneutika Khaled Abou El Fadl: Sebuah Upaya Untuk Menemukan Makna Petunjuk Kehendak Tuhan Dalam Teks Agama.” *Jurnal Edu-Islamika* 3 (2012): 118–119.

R, Fahmi, and Firdaus. “Pemikiran Imam Al-Syatibi Tentang Maqāṣid al-Syariah.” *I'tishom : Journal of Islamic Law and Economics* 3 (2023): 140–158.

Rakhman, Alwi Bani. “Al-Fiqh al-Akbar Dan Paradigma FIqh Imam Abu Hanifah.” *Jurnal Lisan al-Hal* 6 (2012): 141–158.

Rambe, Uqbatul Khoir. “Hadis Tematik Antropomorfisme.” *Shahih:Jurnal Kewahyuan Islam* (2019).

Yubsir. “Maqāṣid Al-Sharia as Law Text Interpretation Methods: A Study of Islamic Law Philosophy.” *al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam* (2013).

Zulhamdi. “Periodisasi Perkembangan Uṣūl Fiqh.” *Jurnal at-Tafkir* XI (Desember 2018).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA